

SKRIPSI

**KONSEP AL-SULTHAH AL- QADHA'YAH TERHADAP
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI**



OLEH:

**AULIA AUDRI RAHMAN
NIM. 2120203874235011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**KONSEP *AL-SULTHAH AL-QADHA'YAH* TERHADAP
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI**



OLEH:

**AULIA AUDRI RAHMAN
NIM. 2120203874235011**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsep *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* Terhadap
Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh
Mahkamah Konstitusi

Nama Mahasiswa : Aulia Audri Rahman

NIM : 2120203874235011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare No. 633 tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H.

NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* Terhadap
Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh
Mahkamah Konstitusi

Nama Mahasiswa : Aulia Audri Rahman

NIM : 2120203874235011

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

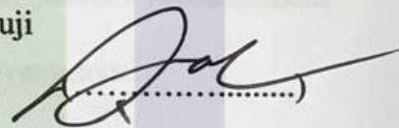
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare No. 633 tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 11 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

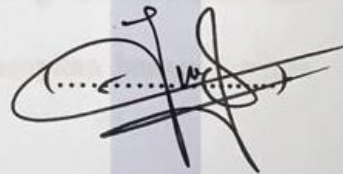
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Ketua)



Prof. Dr. H. Sudirman. L M.H (Anggota)



Hasanuddin Hasim, M.H (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati M.Ag

NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Andi Esse, M.M. dan Ayahanda Abd. Rahman Asri yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing. Serta, bapak atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak Prof. Dr. Sudirman, L M.H. dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Keluarga terdekat yang telah berjasa mengembangkan penulis selama 21 tahun hingga seperti sekarang ini. Terkhusus kepada adik saya satu-satunya, Muhammad Naufal Rahman.
8. Kepada teman-teman sekelas saya yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Terutama, Faradiba, Ica, Cayya, Rini, Dilla, Maya, Zilpa, Aqil, Uci, Kak Andy, dan Cipung.
9. Kepada Hamriah, Wulandari, Syahidah, Sukma, Nisa, dan Marlina yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.
10. Kepada Pengurus *ad-hoc* STADIUM, Resky, Arnita, dan Tara, yang menjadi teman diskusi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

11. Kepada Keluarga Besar Komunitas Student Debate Forum (STADIUM) yang berhasil memfasilitasi penulis untuk meraih berbagai macam prestasi. Tempat terbaik untuk melukiskan kisah petualangan kampus se-IAIN Parepare. Tidak pernah ada setitik penyesalan bergabung dengan komunitas ini.

12. Kepada Muh. Hamzah yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.

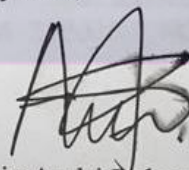
13. Kepada semua penulis buku yang pernah penulis baca, walaupun sulit untuk tersampaikan, namun penulis menghaturkan banyak terima kasih. Niscaya ada ganjaran yang tepat bagi para insan yang senang berbagi ilmu.

14. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri telah mengantarkan tulisan ini ke meja sidang.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 14 Mei 2025

Penyusun,



Aulia Audri Rahman

NIM. 2120203874235011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

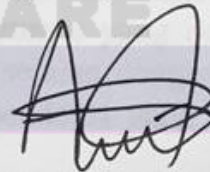
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aulia Audri Rahman
NIM : 2120203874235011
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 29 Maret 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Konsep *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* terhadap
Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh
Mahkamah Konstitusi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 14 Mei 2025

Penyusun,



Aulia Audri Rahman

NIM. 2120203874235011

ABSTRAK

Aulia Audri Rahman. Konsep *Al-Sulthah Al-Qada'iyyah* terhadap Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi (dibimbing oleh H. Syafaat Anugrah Pradana)

Penelitian ini membahas tentang urgensi penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan perundang undangan. Penelitian ini mengangkat beberapa rumusan permasalahan yakni : bagaimana problematik sistem pengujian peraturan perundang-undangan dua atap, bagaimana urgensi pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana tinjauan konsep *Al-Sulthah Al-Qada'iyyah* terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kemudian data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berdasar pada teori-teori hukum yang berujung pada hasil penelitian sebagai kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, kewenangan Pengujian peraturan perundang-undangan di MA dan MK saat ini menimbulkan problematika yakni adanya dualisme putusan yang menimbulkan konflik antara putusan kedua lembaga, adanya ketidakpastian hukum akibat putusan yang saling bertentangan, dan adanya interpretasi yang berbeda terhadap norma yang sama. *Kedua*, Bahwa terdapat urgensi untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap yakni untuk menjamin adanya harmonisasi berbagai peraturan, memperkuat peran MK sebagai *court of law* dan peran MA sebagai *court of justice*. *Ketiga*, bahwa dalam konsep *Al-Sulthah Al-Qada'iyyah* wilayah *Al-Mazalim* (MK) bertujuan untuk menegakkan keadilan menguji konstitusionalitas peraturan yang ada dan wilayah *Al-Qada'* (MA) berfungsi untuk mengadili perkara umum seperti perdata, pidana, dan tata usaha negara.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, *Al-Sulthah Al-Qada'iyyah*.

DAFTAR ISI

LEMBAR

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan	13
G. Tinjauan Teori.....	16
H. Bagan Kerangka Pikir	37
I. Metode Penelitian	38
BAB II	42
PROBLEMATIKA SISTEM PENGUJIAN PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN DUA ATAP	42
A. Pengertian Judicial Review.....	42
B. Analisis Filosofis Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	45
C. Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi	53

D. Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung.....	60
E. Problematika Pengujian Peraturan perundang-undangan Dua Atap.....	63
BAB III.....	70
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATU ATAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI.....	70
A. Urgensi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Mahkamah Konstitusi	70
B. Konsep Ideal Pengujian Peraturan Perundang Undangan.....	78
C. Studi Komparasi Negara yang Menerapkan Pengujian Satu Atap	86
BAB V.....	91
ANALISIS KONSEP AL-SULTHAH AL-QADA'IYYAH TERHADAP PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI	91
A. Analisis Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Problematika Putusan MA dan MK.....	91
B. Relevansi Konsep <i>Al-Sulthah Al- Qadha'iyyah</i> terhadap Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap.....	98
C. Pemisahan Absolut <i>Wilayah Al-Mazalim</i> dan <i>Al-Qada</i> dalam Pengujian Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	104
BAB V.....	112
PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
BIOGRAFI PENULIS	126

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagainya lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba
 فعل - fa‘ala
 ذكر - žukira
 يذهب - yažhabu
 سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رامي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

/h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| روضة الاطفال | - raudatul al-atfal |
| | - raudatu al-atfal |
| المدينة المنورة | - al-Madīnah al-Munawwarah |
| | - al-Madīnatul Munawwarah |

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- | | |
|------|------------|
| ربنا | - rabbanā |
| نزل | - nazzala |
| البر | - al-birr |
| نعم | - nu'ima |
| الحج | - al-hajju |

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuẓūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرّها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
من استطاع اليه سبيلا	manistatā'a ilaihi sabīlā. - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن	- Syahru Ramadāna al-laḏī unzila fihi al- Qurānu .

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- Lillāhil amru jamī'an.

- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.

= *subḥānahū wa ta‘āla*

saw.

= *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.

= *‘alaihi al- sallām*

H

= Hijriah

M

= Masehi

SM

= Sebelum Masehi

l.

= Lahir tahun

w.

= Wafat tahun

QS.../...:4

= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= قحفص
مد	= ناكمنودب
ط	= ملسو هيلغالهللص
ند	= رشاننودب
خلا	= بلا اهرخا/بلا هرخا
ج	= عزج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh. Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dualisme mekanisme *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan menciptakan dinamika yang cukup kompleks dalam ketatanegaraan Indonesia.¹ Permasalahan ini muncul dari adanya dua lembaga berbeda yang memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Secara yuridis formil, konsep dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tersebut bersandar pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar². Sedangkan, menurut Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga tinggi negara yang dibentuk pasca-reformasi, memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.³ Tugas MK ini sangat krusial dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Keberadaan MK diharapkan dapat menjadi penjaga konstitusi dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku tidak

¹ Geofani Milthree Milthree, „Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* IX, č. 1 (2019): 1–15.

² Achmad a Mulyanto, „Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi", *Yustisia Jurnal Hukum* 2, č. 1 (2013): 57–65, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>.

³ Dirga Achmad a Aulia Audri Rahman, „Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres" 6, č. 1 (2024): 1–14.

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam konstitusi negara.

Di sisilain, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini termasuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan berbagai peraturan lainnya. MA berperan dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh berbagai tingkat pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang ada dan tidak melampaui yang diberikan.⁴

Secara *das sein*, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di MA dan MK menimbulkan beberapa persoalan mendasar. Pertama, adanya preseden tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam penentuan lembaga mana yang seharusnya menguji suatu peraturan tertentu. Contohnya saja, Mahkamah Agung dalam putusannya No.23 P/HUM/2024 yang memutus terkait batas usia kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Akan tetapi, pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 memutus bahwa syarat usia kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sejak masa pencalonan kepala daerah. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30/PUU-XVI/2018 memutuskan bahwa pengurus partai politik tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD,

⁴ Syafa'at Anugrah Pradana et al., „Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial", *Amsir Law Journal* 5, č. 2 (2024): 106–16, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.317>.

sementara Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 65 P/HUM/2018 justru memutuskan jika pengurus partai politik bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD pada pemilu 2019. Terjadinya perbedaan dalam menilai isu hukum tersebut diakibatkan dari desain kewenangan judicial review dengan dua atap, sehingga sangat berpotensi memunculkan perbedaan putusan dalam perkara yang sama. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan kebingungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, serta masyarakat luas yang membutuhkan kepastian hukum.

Problematika hukum tersebut tentu mendegradasi konsepsi *hierarchy of law* yang mengharuskan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan satu sama lain serta harus dijiwai oleh konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the final interpreter of the constitution*, maka menjadi logis untuk memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, MK akan fokus pada perannya sebagai *court of law* dan MA akan fokus pada perannya sebagai *court of justice*.⁵

Selain itu, titik permasalahan yang akan timbul jika terjadi perbedaan pengujian peraturan perundang-undangan yakni, jika pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dilakukan di Mahkamah Agung, sementara undang-undang yang menjadi batu uji juga sementara di uji di Mahkamah Konstitusi apa lagi jika dinyatakan telah bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka tidak relevan lagi permohonan *judicial review* di Mahkamah Agung tetap dilanjutkan. Sehingga, mekanisme dualisme ini dinilai juga dapat memperlambat proses

⁵ H Syafa'at Anugrah Pradana a Muhammad Andri Alvian, „Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan“, *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA* 21, č. 1 (2021): 114–15.

penegakan hukum. Jika suatu peraturan diuji di dua lembaga yang berbeda, proses penyelesaian bisa menjadi lebih panjang dan kompleks. Hal ini tentu saja tidak efisien dan dapat menghambat upaya untuk mencapai keadilan yang cepat dan tepat.

Namun di sisi lain apabila pengujian peraturan perundang-undangan hanya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dinilai akan mendegradasi konsepsi *separation of power* yang dijiwai prinsip *check and balances* dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan, pengujian peraturan perundang-undangan akan terpusat pada Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya akan membuka potensi terjadinya *abuse of power*. Selain itu, *original intent* pembentukan Mahkamah Konstitusi diorientasikan untuk menghadirkan dualisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena sebelumnya kewenangan pengujian hanya menjadi *kewenangan* Mahkamah Agung dan terjadi kekhawatiran dari penyusun UUD bahwa jika kewenangan *judicial review* terpusat pada Mahkamah Agung, maka akan terjadi penumpukkan perkara dan *over judicialization of politics*.⁶

Hal ini menjadi penting sebab salah satu perubahan dari UUD NRI 1945 adalah dengan telah diadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain, prinsip pemisahan kekuasaan dan “*check and balances*” antara lembaga kekuasaan sebagai pengganti sistem supremasi parlemen. Prinsip-prinsip yang lahir dari hasil perubahan UUD NRI 1945 tersebut merupakan bagian dari penegasan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Prinsip ini dinilai sebagai prinsip

⁶ Ingrid Gabriela Theos, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

yang sesuai untuk mengoptimalkan kinerja setiap lembaga dan mencegah adanya lembaga yang *superpower* seperti ketika era orde lama, ketika MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Konsep ini didasarkan pada anggapan bahwa pemegang kekuasaan cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini selaras dengan gagasan Montesquieu bahwa

“Adalah suatu pengalaman yang abadi bahwa orang yang diberi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan, dia melakukan sampai dia berhadapan dengan batasan-batasan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, langkah-langkah yang harus diambil adalah membatasi kekuasaan dengan kekuasaan”

Selain itu, konteks tersebut juga telah dipertegas oleh Lord Acton bahwa “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” yang artinya kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak sudah pasti korup.⁷

Dalam konteks ideal, ide pengujian undang-undang yang diprakarsai oleh Hans Kelsen sejatinya sejalan dengan rekomendasi yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin ketika sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tokoh bangsa yang berasal dari Sumatera Barat tersebut merekomendasikan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) juga mempunyai wewenang dalam hal “membanding undang-undang” yang bermakna bahwa kewenangan *judicial review*. Akan tetapi, rekomendasi tersebut pada akhirnya disanggah oleh Soepomo dengan dalih bahwa; Pertama, Indonesia tidak menganut konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), akan tetapi menganut konsep

⁷ Sumarni Alam, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia” 5, no. 2 (2017): 157–71.

pembagian kekuasaan (*distribution of power*); Kedua, hakim hanya memiliki tugas untuk menjalankan atau menerapkan undang-undang, bukan untuk menguji undang-undang; dan Ketiga, apabila kewenangan menguji undang-undang diberikan kepada hakim, maka akan bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga argumentasi tersebut menjadi tembok ide pengujian undang-undang yang direkomendasikan Yamin pada saat itu tidak diadopsi dalam UUD NRI 1945.⁸

Sejarah panjang ketatanegaraan Indonesia, pada akhirnya semakin mendorong terkait urgensi atau kebutuhan akan adanya mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) yang seiring berjalannya waktu semakin terasa. Hingga pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi di dunia. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi dirumuskan melalui pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu badan pada kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung yang kedua-duanya memiliki kewenangan untuk menilai menguji peraturan perundang-undangan.⁹

Pembagian kekuasaan pada ranah kekuasaan kehakiman yang dimandatkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam pasal *a quo*

⁸ Al Atok, „Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral.”, b.r.

⁹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm. 63.

pada hakikatnya dibarengi dengan harapan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin secara stabil dan demokratis. Hal ini disebabkan kekuasaan kehakiman pada prinsipnya kekuasaan tersebut terikat pada prinsip kemerdekaan dan bebas dari pengaruh maupun intervensi dari siapapun dan lembaga apapun untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kebenaran.

Kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi meliputi memeriksa dan memutuskan konstitusionalitas undang-undang dengan berpijak pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. *Judicial review* merupakan konsekuensi logis dari sistem norma hukum yang bersifat berjenjang dan berlapis (*stufentbau heorie*) sebagaimana digagas oleh Hans Kelsen. Ketika permohonan *judicial review* diterima, maka Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang tersebut secara formil maupun materil. Pengujian formil berorientasi pada analisis terhadap pembentukan undang-undang tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pengujian materil berfokus pada materi muatan atau isi suatu undang-undang yang dianalisis apakah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan interpretasi hukum, secara normatif tidak terikat pada apapun selain pada konstitusi itu sendiri. Oleh Karena itu, MK untuk perkara tertentu dapat menggunakan pendekatan tekstual, sementara untuk perkara lain menggunakan pendekatan kontekstual.¹⁰ Oleh karena itu, eksistensi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya hadir untuk melakukan prinsip *checks and balances* dalam hal kekuasaan kehakiman. Mekanisme *control* oleh

¹⁰ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi* (Malang: Setara pres, 2013). Hlm. 107.

lembaga kekuasaan kehakiman merupakan bagian penting dalam upaya membangun dan mengembangkan prinsip negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis.¹¹ Hal ini pun selaras dengan gagasan Hans Kelsen bahwa *“Recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation”* yang bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas kebutuhan cabang kekuasaan yang dapat mengontrol dan mengawasi pembentukan legislasi (UU). Pengawasan dan pengontrolan tersebut disalurkan dalam bentuk pengujian suatu undang-undang.

Jika ditelisik secara yuridis, pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan politik hukum yang konstitusional. Hal tersebut dikarenakan, kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang telah memiliki *legal framework*, seperti Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusannya No. 30/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pembagian kekuasaan pada ranah kekuasaan kehakiman yang dimanatkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya dibarengi dengan harapan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin secara stabil dan demokratis. Hal ini disebabkan kekuasaan kehakiman pada prinsipnya kekuasaan tersebut terikat pada prinsip kemerdekaan dan bebas dari pengaruh maupun intervensi dari siapapun dan lembaga apapun untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan

¹¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009). Hlm. 175.

sesuai dengan kebenaran. Sebagai politik hukum, dualisme pengujian peraturan perundang-undangan saat ini bukan berarti tidak dapat berubah. Sebab, kebijakan politik hukum pada hakikatnya mengikuti kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan seiring berjalannya waktu.

Dalam konsep *Fikih Siyasah Dusturiyah* negara seyogyanya melindungi dan memecahkan berbagai permasalahan dimasyarakat. Pendekatan dengan konsep hukum islam melandaskan Al-Quran dan Hadist sebagai sumber utama dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, penelitian kali ini juga akan mengkaji dari aspek hukum islamnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akhirnya menilai perlu dilakukan *ijtihad* politik secara ilmiah terkait “***Konsep Al-Sulthah Al Qada’iyyah terhadap Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-undang Oleh Mahkamah Konstitusi***” yang ditinjau dari 3 pendekatan, yakni pendekatan sosiologis, pendekatan politik, dan pendekatan yuridis. Sehingga, hasil yang diharapkan nantinya terkait dengan penelitian tersebut dapat memberikan sumbangsih pemikiran positif dan manfaat terkait dengan dinamika pengujian peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebutpun, maka analisis dari segi ketatanegaraan menjadi penting untuk dilakukan untuk meninjau apakah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang Oleh Mahkamah Konstitusi perlu direalisasikan? dan ketika ketentuan tersebut tidak diterapkan maka mekanisme yang proposional dan ideal apa yang penting untuk ditetapkan secara permanen dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana problematika sistem pengujian peraturan perundang-undangan dua atap?
- 2) Apa urgensi Pengujian Peraturan Perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi?
- 3) Bagaimana Analisis Konsep *Al-Sulthah Al-Qada'iyah* terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui problematika pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Untuk mengetahui urgensi pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi
- 3) Untuk menganalisa aspek hukum islam terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian kali ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua kalangan mulai dari penulis, maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau faedah sebagai berikut:

- 1) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis konsep hukum pemilu dalam penataan hukum di Indonesia.

2) Pemerintah

Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan lembaga peradilan di Indonesia.

3) Akademisi

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang hukum tata negara, khususnya mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4) Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai konsep sistem *judicial review* satu atap di Mahkamah Konstitusi.

E. Definisi Istilah

Penjabaran definisi operasional pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar penelitian dengan memberikan limitasi agar lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini berjudul “Pengujian Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi” untuk memahami maksud dari judul penelitian ini maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul dengan memberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian.

- 1) **Undang-Undang Dasar** adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara, dan merupakan landasan bagi berlakunya hukum-hukum lain di Indonesia
- 2) **Pengujian** adalah proses yang dilakukan untuk mencari tau kebenaran ataupun memvalidasi sesuatu yang ingin diuji. Dalam konteks penelitian ini pengujian yang dimaksud adalah pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya;
- 3) **Perundang-undangan** adalah aturan yang memuat norma yang dibuat secara tertulis dan bersifat mengikat. Aturan ini dibuat dan juga di tetapkan oleh lembaga-lembaga berwenang atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedurnya atau tahapannya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan hierarkinya, seperti, 1) UUD NRI 1945, 2) Tap MPR, 3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, 4) PP, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kab/Kota;
- 4) **Undang-undang** adalah aturan yang didelegasikan oleh UUD NRI 1945 dan juga merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama sama dengan Presiden. Undang-undang dibuat dengan tujuan mengatur kewenangan pemerintah dan hak-hak rakyat;
- 5) **Mahkamah Konstitusi** merupakan lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi yudikatif ataupun menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

- 6) **Mahkamah Agung** adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertugas menjaga keadilan, kesesuaian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum.
- 7) ***Al- Sulthah Al-Qada'iyyah*** *Al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan tugas dan wewenang peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus, baik dalam ranah perdata maupun pidana, serta menangani sengketa administratif terkait negara. Ini mencakup persoalan yang menentukan keabsahan undang-undang sebelum diresmikan, yang sebelumnya telah diuji berdasarkan isi konstitusi suatu negara.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ilmiah, salah satunya didasarkan pada riset hasil pengembangan penelitian sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat kebaruan (*novelty*) yang berorientasi pada perspektif hukum. Oleh karena itu, pencapaian tersebut seyogyanya bersifat orisinalitas atau tidak bersifat plagiasi. Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan pada penelitian ini diposisikan sebagai rujukan, namun terdapat diferensiasi dari segi substansi. Topik penelitian yang sedikit banyaknya memiliki kemiripan, antara lain ialah:

1. Skripsi (Universitas Islam Riau) ditulis oleh Joko Subri pada tahun 2019, dengan topik tulisan "*Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia*".¹²

Persamaan penelitian Joko Subri ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas objek penelitian yaitu terkait pengujian

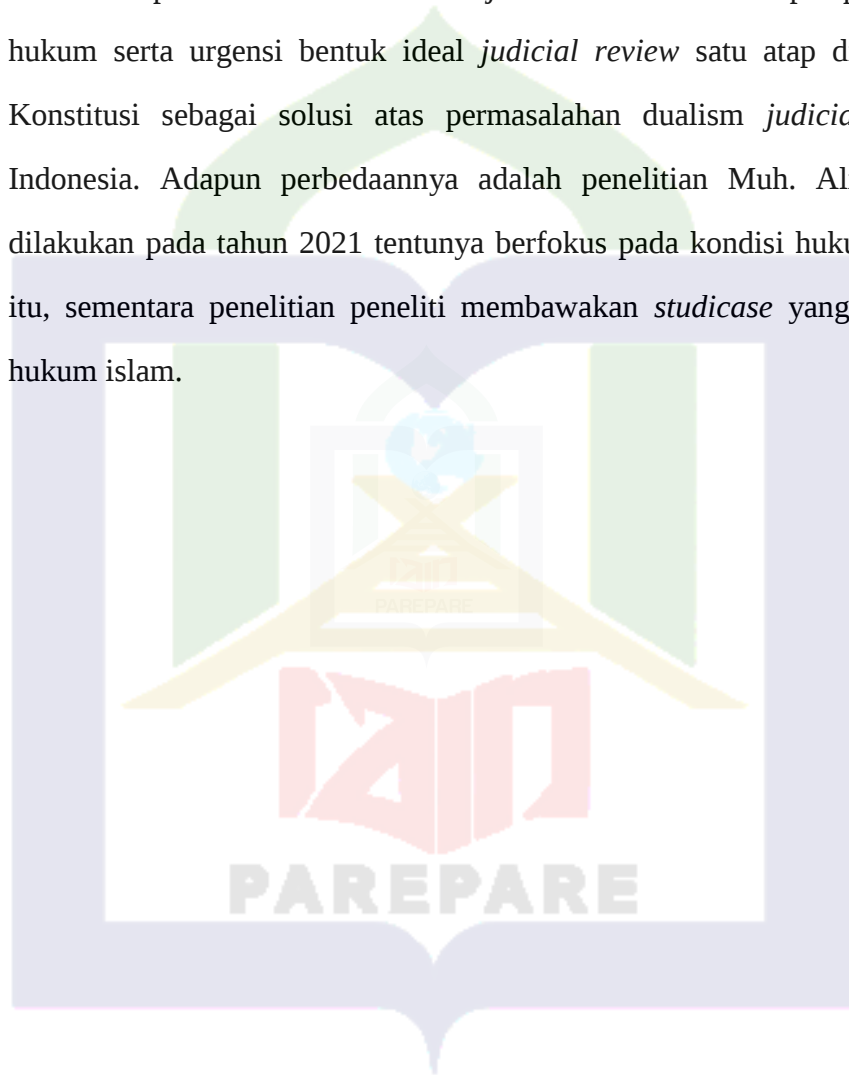
¹² Joko Subri, „Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia", 2019.

peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Adapun perbedaannya adalah Joko Subri membahas dan mengkaji terkait hubungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian peneliti membahas dan mengkaji terkait problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang dikaji melalui berbagai perspektif, seperti filosofis, yuridis, sosiologis dan hukum Islam.

2. Skripsi (Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) ditulis oleh Annisa Hidayatush Sholikha pada tahun 2021, dengan topik tulisan *“Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan: Analisis Perbandingan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis”*.¹³
 Persamaan penelitian Annisa Hidayatush Sholikha ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Adapun perbedaannya adalah Annisa Hidayatush Sholikha membahas dan mengkaji kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dari aspek kelembagaan, prosedur dan sifat putusan dengan fokus membandingkan antara negara Indonesia dengan Prancis Sedangkan, pada penelitian ini berfokus mengkaji melalui aspek hukum islam dan hukum konvensional .
3. Jurnal hukum (Universitas Ibrahimy, Situbando Jawa Timur) ditulis oleh Moh. Ali Hofi pada tahun 2021, dengan topik tulisan *“Judicial Review Satu*

¹³ Annisa Hidayatush Sholikha, „Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan: Analisis Perbandingan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Atap di Mahkamah Konstitusi sebagai Reflesi terhadap Problematika dan tantangan kekuasaan kehakiman di Indonesia” Persamaan penelitian Moh. Ali Hofi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas persoalan terkait dualism *judicial review* dalam perspektif negara hukum serta urgensi bentuk ideal *judicial review* satu atap di Mahkamah Konstitusi sebagai solusi atas permasalahan dualism *judicial review* di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian Muh. Ali Hofi yang dilakukan pada tahun 2021 tentunya berfokus pada kondisi hukum pada saat itu, sementara penelitian peneliti membawakan *studicase* yang terbaru dan hukum islam.



G. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi sebagaimana secara eksplisit telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, slogan yang menjadi ciri khas dalam mendeskripsikan prinsip negara hukum ialah “*the rule of law ,not of man*”.¹⁴ Negara hukum pun harus berpedoman dan memiliki pondasi yang kuat dalam mengatur segala aspek dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan UUD NRI 1945, karena saat ada sebagian atau sepenuhnya materi muatan UUD NRI 1945 dalam realitanya bukan menjadi pedoman atau sumber yang dipertimbangkan dalam putusan yang dihasilkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, sehingga UUD NRI bernilai nominal. Indonesia sebagai negara hukum juga menekankan pada pengambilan setiap kebijakan harus didasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Guru Besar Ilmu Hukum Mahfud MD mendudukan bahwa karakteristik konfigurasi politik demokratis ialah adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik (*public policy*).¹⁵ Konfigurasi politik demokratis pun diharuskan menciptakan produk hukum yang responsif/otonom, sementara konfigurasi politik yang bersifat otoriter menciptakan produk hukum yang konservatif/ortodoks. Berkaitan dengan hal tersebutpun, maka teori yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu teori pemenuhan HAM dari Prof. Mahfud MD.

Prof. Moh Mahfud MD dalam teorinya menyatakan bahwa pada dasarnya konstitusi sebagai panglima dalam negara hukum mengandung hal-hal sebagai

¹⁴ Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), h. 1.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 30.

berikut; Pertama, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; Kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.

Teori tersebut pada dasarnya menekankan pada perlunya adanya penjaminan dan pemenuhan terhadap hak setiap warga negara yang sejatinya merupakan salah satu poin penting yang harus dijalankan dalam proses penyelenggaraan negara hukum. Sehingga, dalam konsep negara hukum kesejahteraan untuk menganalisis penelitian ini dengan menganut prinsip pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak warga negara, dalam konteks ini ialah hak politik. Prinsip tersebut juga selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan melalui pemenuhan hak-hak warga negara, maka negara mensejahterakan seluruh rakyatnya. Secara horizontal, pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 relatif telah ditegaskan. Hanya saja dalam tataran vertikal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945, pengaturan HAM mengalami pasang surut yang tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada daerah tertentu.¹⁶

Berkaitan dengan status *quo* pembahasan penelitian ini ialah berfokus pada

¹⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

konteks “hak politik” yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun indikator dari teori Prof. Mahfud MD. ialah:

- a. *Public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi
- b. Pelaksanaan kedaulatan rakyat secara demokratis
- c. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
- d. Adanya sistem kontrol
- e. Adanya jaminan perlindungan atas HAM

2. Teori Supremasi Konstitusi

Sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh teori-teori dalam tatanan norma hukum yang dipahami. Indonesia mempunyai satu sistem sendiri dalam tatanan norma hukum atau peraturan perundang-undangan dengan mengelompokkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkis dari norma hukum yang tertinggi ke norma hukum yang lebih rendah. Artinya, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, bisa disebut bahwa Indonesia menerapkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat vertikal. Peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi dan regulasi.¹⁷

Selain itu, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 137.

horizontal. Artinya, terdapat peraturan yang bersifat menyamping yang tidak boleh juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi induk ke sampingnya. Hal ini sering disebut dengan peraturan pelaksana dari jenis peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen dalam buku Maria Farida Indrati yang berjudul “*Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*” pada halaman 3 mengemukakan teorinya terkait jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah bersumber atau berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma hukum yang paling tinggi, menurut Hans Kelsen adalah norma dasar. Dibawah norma dasar terdapat norma dan dibawah norma tersebut masih terdapat norma. Inilah yang kemudian disebut sebagai norma yang berjenjang-jenjang sampai ke puncaknya merupakan norma dasar. Norma dasar merupakan suatu norma yang isi norma dan validitasnya (keabsahannya) tidak diperoleh dari norma lainnya. Sebaliknya, jika masih dapat ditelusuri asalnya (berasal dari norma yang lain), suatu norma itu disebut norma yang membentuk sistem norma atau tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma.¹⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen

*“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm— the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”*¹⁹

¹⁸ Maria Farida Indrati, „*Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan pembentukannya*” (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 39.

¹⁹ Hans Kelsen, „*General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg” (Harvard: massachusetts, 2009), h. 124.

Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Hans Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), norma hukum paling dasar-abstrak dalam sistem hukum Indonesia adalah Pancasila. Walaupun selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa pancasila tidak etis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum.²⁰

Dengan demikian, norma dasar atau yang sering disebut *grundnorm*, basic norm, atau fundamental norm ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasar atau tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlaku secara *presupposed* yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat.²¹ Sementara itu, Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen menjelaskan bahwa tata susunan norma-norma hukum negara dari atas ke bawah adalah sebagai berikut:

- a. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*)
- b. Aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*)
- c. Undang-Undang (Formal) (*Formell Gesetz*)
- d. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung and autonome satzung*)

Menurut Nawiasky, isi dari norma fundamental negara ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD dari suatu negara, termasuk

²⁰ Fais Yonasa Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 132-133.

²¹ Kelsen, „General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg”.

norma pengubahnya. Dibawah norma fundamental negara terdapat aturan dasar atau aturan pokok negara. Norma ini biasanya dituangkan dalam batang tubuh suatu UUD atau konstitusi tertulis. Adapun kelompok yang paling bawah adalah peraturan pelaksana yang melaksanakan peraturan di atasnya.²²

Sementara itu, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik karena selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya sehingga memunculkan norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis. Maria Farida menyatakan bahwa dinamika suatu norma hukum dapat kita bedakan menjadi dua: dinamika norma hukum vertikal dan dinamika norma hukum horizontal. Dinamika norma hukum vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dalam dinamika vertikal, suatu norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya. Norma hukum yang berlaku di atasnya berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum yang ada di bawahnya. Sebaliknya, jika berjenjang dari atas ke bawah, norma dasar menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum dibawahnya dan demikian seterusnya sampai ke bawah.

Dalam dinamika norma hukum horizontal, suatu norma hukum bergerak tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum horizontal ini tidak membentuk suatu norma yang baru, tetapi norma ini bergerak ke samping karenanya adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa.²³ Menurut Bagir Manan, tatanan urutan perundang-

²² A. Hamid S Attamimi, „Peranan Kepres Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara-Studi Analisis Mengenai Kepres yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita 1-Pelita IV", b.r.

²³ Hans Kelsen, „Teori Umum Tentang Hukum dan Negara" (Bandung: Nusa Media, 2006), h. 57.

undangan harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
- b. Peraturan perundang-undangan ditingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan ditingkat yang lebih tinggi.
- c. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis, apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundangundangan yang lebih umum.

3. Sistem Check and Belences

Dinamika konstitusi Indonesia membawa UUD NRI 1945 telah mengalami proses amandemen sebanyak 4 kali, yaitu amandemen pertama pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 10 November 2001 dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002. Perubahan konstitusi secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap proses ketatanegaraan,

tidak terkecuali juga pada sistem pemerintahan. Menilik pembahasan *a quo* saat ini, momen yang paling relevan ialah hasil dari amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001. Pada periode ini, penegasan sistem pemerintahan negara menjadi sistem presidensial merupakan salah satu dari 5 kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945.²⁴

Salah satu materi muatan hasil dari amandemen ketiga UUD NRI 1945 adalah lahirnya penegasan konsep kedaulatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Ketentuan ini sekaligus merubah konsep kedaulatan yang sebelum amandemen ketiga berbunyi “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR*” sekaligus meruntuhkan konsep hierarki lembaga negara yang sebelumnya menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai organ negara yang *super body*.²⁵ Selain itu, poin selanjutnya dari hasil amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini adalah pada pasal 6A ayat (1) yang menempatkan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”. Pasal-pasal tersebut menjadi pondasi dasar atas perubahan sistem pemerintahan negara dan bentuk kedaulatan negara sebagaimana cita-cita bangsa dalam UUD NRI 1945 yaitu lahirnya perubahan sistem pemerintahan negara menjadi sistem Presidensial.²⁶

²⁴ Ahmad Ahmad a Novendri M. Nggilu, „Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution”, *Jurnal Konstitusi* 16, č. 4 (2020): 785, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

²⁵ Baehaki Syakbani a Hery Suprayitno, „Cek dan balance sistem pemerintahan di indonesia”, *Stie Amm Mataram*, 2013, 5.

²⁶ Nanda Herlinanur et al., „Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance (The Role of the Amendments to the 1945 Constitution in Strengthening the System of

Secara garis besar, sistem pemerintahan suatu negara bertujuan menjaga kestabilan masyarakat, menjaga pondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi dan keamanan. Penentuan sistem negara pun tidak terlepas atau bersandar pada cita-cita atau tujuan negara. Sehingga, penegasan sistem pemerintahan yang sesuai akan berimplikasi positif terhadap suatu negara. Pada umumnya menilai negara-negara di dunia, sistem pemerintahan memiliki berbagai jenis, akan tetapi sistem pemerintahan yang lumrah diterapkan oleh negara-negara demokrasi adalah sistem parlementer, sistem presidensial dan sistem semi presidensial.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang berorientasi pada hubungan erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kabinet yang dibentuk wajib mendapatkan mayoritas suara atau dukungan dari parlemen. Dengan begitu, segala kebijakan (*policy*) oleh pemerintah atau kabinet wajib selaras atau tidak boleh menyimpang dari kehendak parlemen. Dengan kata lain, suatu sistem pemerintahan negara dapat dikatakan menganut sistem parlementer ketika lembaga eksekutif secara langsung bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Ketika eksekutif kehilangan kepercayaan atau dukungan dari legislatif, maka mandat kepala negara akan jatuh. Menarik sari-sari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen pada dasarnya merupakan kontinuitas dari bentuk Monarki Konstitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Pada sistem ini menempatkan Presiden, Raja dan Ratu sebagai kepala negara.²⁷

Terkhusus di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami beberapa peralihan.

Checks and Balance) Nanda", *Ilmiah Multidisiplin* 9, č. 3 (2024): 193–98, <https://doi.org/10.1080/15411796.2011.585906>.

²⁷ Syamsuddin, „Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2024): 529–36.

Pada era Soekarno, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, demokrasi terpimpin, hingga sistem pemerintahan parlementer (demokrasi liberal).²⁸ Sumbu penerapan sistem pemerintahan parlementer yang sebelumnya Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Presidensial pada tahun 1945-1949 dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan menjadikan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pada periode ini kepala pemerintahan yang sekaligus bertanggung jawab kepada parlemen dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yaitu Mohammad Natsir yang menjabat sejak September 1950 hingga April 1951. Sementara Presiden yang dijabat oleh Soekarno hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan ini tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sebab pada orde lama tepatnya tahun 1959 hingga saat ini, Indonesia kembali menerapkan sistem pemerintahan Presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif sebab pertanggung jawaban eksekutif dihadapkan langsung kepada rakyat, dengan begitu tidak ada lagi kewenangan legislatif dalam mengawasi eksekutif. Selain itu, karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial adalah 1) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan langsung oleh eksekutif; 2) Terdapat pemisahan kekuasaan antara masing-masing lembaga; dan 3) Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis melalui pemilihan umum.²⁹

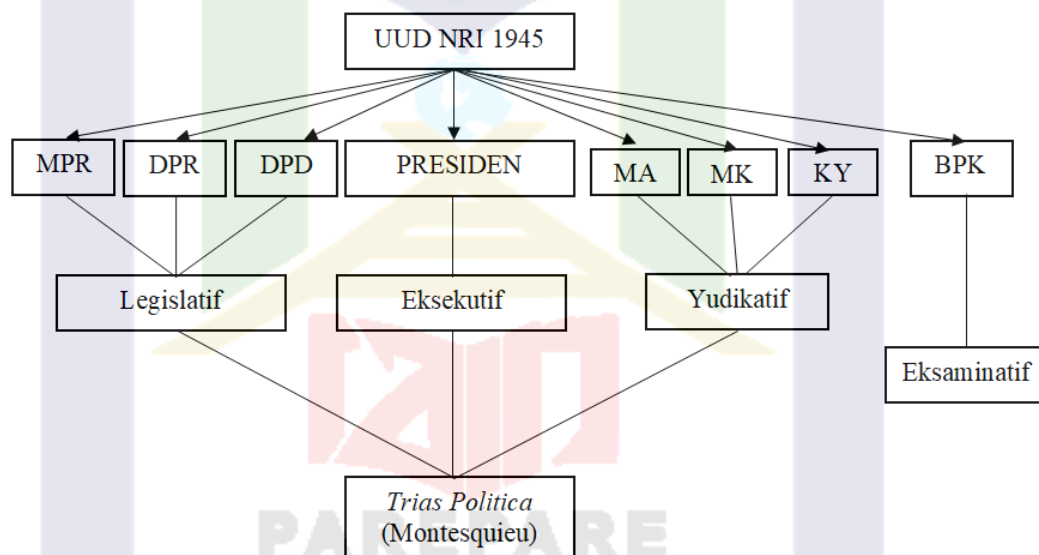
Salah satu perubahan dari UUD NRI 1945 adalah dengan telah diadopsi

²⁸ muh. Aslam Syah A Syafa'at Anugrah Pradana, „Skripsi Judicial Preview Sebagai Proses Pelaksanaan Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-“, 2023.

²⁹ Anugrah Pradana, Indah Fitriani Sukri, a Ahmad Daufal, „Persimpangan Antara Supremasi Konstitusi Dengan Sistem Pembentukan Hukum“, 2024.

prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain, prinsip pemisahan kekuasaan dan “*check and balances*” antara lembaga kekuasaan sebagai pengganti sistem supremasi parlemen.³⁰

Hal yang menarik pada pembagian kekuasaan lembaga negara di Indonesia adalah adanya kekuasaan *Eksaminatif* atau kekuasaan yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan ini didasarkan pada pasal 23 UUD NRI 1945 dengan menempatkan BPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada kekuasaan ini. Secara sederhana, pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara dapat dilihat melalui bagan berikut:



Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara implisit Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan berdasarkan konsep *trias polictica* oleh Montesquieu. Hal ini ditandai adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya masing-masing, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

³⁰ Yuswalina a Kun Budianto, *Hukum Tata Negara* (Malang: Setara Press, 2016). Hlm. 104.

Akan tetapi, pembagian fungsi tersebut pun tidak bersifat mutlak sebab terdapat beberapa momentum yang melibatkan kerjasama antar lembaga sebagai bentuk *check and balances*, seperti pada bidang legislasi yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Selain itu, kehadiran kekuasaan *eksaminatif* semakin mempertegas bahwa kendatipun Indonesia menerapkan *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu, akan tetapi konsep tersebut tidak bersifat absolut.³¹

Konsep pembagian kekuasaan tersebut sejatinya semakin memberikan titik cerah mengenai penegasan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Lebih lanjut, ketegasan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia dapat dilihat dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah dan Bab V tentang Kementerian Negara UUD NRI 1945. Bab tersebut menjabarkan mengenai pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, masa jabatan Presiden yang bersifat periodik selama 5 tahun (*fixed term*), Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mekanisme pemberhentian Presiden yang tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri negara.³² Dari penjabaran tersebut yang kemudian dikaitkan dengan karakteristik sistem pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Bahkan, apabila dikomparasikan dengan sistem presidensial yang telah diterapkan Indonesia sebelum amandemen, maka sistem presidensial saat ini dapat dikatakan sebagai sistem presidensial yang lebih

³¹ Hasan Mustapa a Muhammad Andi Septiadi, „Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia" 1, č. 2 (2020): 58–69, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

³² Sodikin, „Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil", *Jurnal Rechtsvinding* 3, č. 1 (2014): h. 21.

murni.³³

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*).³⁴ Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif.³⁵ Sistem presidensial dapat dikatakan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif diartikan bahwa kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas tersebut tidak bertanggung pada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat ini menurut Montesquieu memegang kekuasaan legislatif, sehingga bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum.

Dengan demikian, pimpinan badan eksekutif ini diserahkan kepada seseorang yang di dalam hal pertanggung jawabannya sifatnya sama dengan badan perwakilan rakyat, yaitu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, jadi tidak perlu melalui badan perwakilan rakyat. Sehingga kedudukan badan eksekutif adalah bebas dari badan perwakilan rakyat. Presiden dalam arti yang sebenarnya dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri. Oleh karena itu, menteri harus bertanggung jawab kepada presiden, dan menteri tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat tidak bisa memberhentikan presiden atau menteri, meskipun badan perwakilan tidak menyetujui kebijakan-

³³ Jimly Asshiddiqie, „Pokok-pokok Hukum Tata Negara" (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, b.r.), 317.

³⁴ Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoritis-Historiografi* (Yogyakarta: CV Mine Yogyakarta, 2021). Hlm. 57.

³⁵ Sodikin, „Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil".

kebijakan para menteri tersebut. Jadi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan presiden kepada menteri adalah presiden sendiri.³⁶

Dalam konsep sistem presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Untuk lebih jelasnya berikut ciri-ciri sistem presidensial. Ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem Presidensial adalah: (a) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); (b) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat; (c) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden; (d) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat; (e) Anggota Parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan begitu pula sebaliknya; (f) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen; (g) Presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.

Dalam sistem pemerintahan presidensial ditegaskan harus ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintahan. Apabila ternyata di kemudian hari ada perselisihan antara badan eksekutif dan legislatif, maka badan yudikatif akan memutuskannya. Keberadaan sistem presidensial mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh

³⁶ Saldi Isra, „Pemilu Serentak 2019" (Jakarta: Lembaga Pengetahuan Indonesia, 2014), h. 312.

sistem presidensial tersebut.³⁷ Secara umum, sistem presidensial mempunyai tiga kelebihan dan tiga kekurangan. Kelebihannya adalah:

- a. Stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden.
- b. Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pada pemilihan tidak langsung.
- c. Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi (perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah).

Sistem presidensial disamping mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya yakni:

- a. Kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif bisa berubah menjadi jalan buntu, adalah akibat dari koeksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensial yang mungkin bertentangan.
- b. Masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan.
- c. Sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.³⁸

UUD NRI 1945 pasca amandemen mengokohkan sistem presidensial yang Indonesia anut, sebagai bentuk purifikasi dari sistem presidensial sebelum

³⁷ Jimly Asshiddiqie, „Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia" (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanetraan MK RI, 2006), h. 75.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, „Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia", b.r.

amandemen UUD 1945. *Pertama*, Pemilihan Presiden secara langsung. Sebelum amandemen, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR. Dalam Pasal 6A UUD 1945 hasil amandemen mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal tidak ada calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.³⁹

Kedua, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dua periode. Sebelum amandemen, memang periode masa jabatan Presiden lima tahun, tetapi tidak dibatasi berapa periode, sehingga Presiden dapat mencalonkan kembali untuk beberapa periode. Amandemen konstitusi membatasi hanya dua periode. Pasal 7 UUD NRI 1945 hasil amandemen menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.⁴⁰

Ketiga, aturan tentang pemakzulan Presiden diatur secara jelas, yaitu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

³⁹ Abdul Ghoffar, „Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries" 15, č. 3 (2018).

⁴⁰ Lili Romli, „Sistem presidensial Indonesia" (Malang: Setara pres, 2019), h. 47.

Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, alasan pemakzulan Presiden menurut UUD NRI 1945 dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama karena Presiden melakukan perbuatan melanggar hukum yang terdiri dari; pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercelah. Dan kedua karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁴¹

Keempat, mengokohkan peran DPR sebagai lembaga pembuat UU. Tiap-tiap UU menghendaki persetujuan DPR. Jika suatu RUU tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR. Dengan perubahan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi pergeseran fungsi legislasi, yang semula tidak disebutkan secara jelas kekuasaan DPR dalam membuat UU, hasil amandemen menunjukkan bahwa kekuasaan itu ada ditangan DPR.

Kelima, posisi DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Pasal 7C menyebutkan, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Hal ini menegaskan tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem demokrasi Presidensial, yakni Presiden maupun dewan tidak bisa saling menjatuhkan. Presiden tidak bisa membekukan dewan, sebaliknya dewan tidak bisa menjatuhkan

⁴¹ Lili Romli, „Sistem presidensial Indonesia: Dinamika Problematikdan Penguatan Pelembagaan" (Malang: Setara Press, 2019), H. 47-48.

pemerintah seperti layaknya dalam sistem parlementer.

4. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas persoalan perundang-undangan negara. Topik yang dibahas meliputi konsep-konsep dasar konstitusi (seperti undang-undang dasar negara dan sejarah terbentuknya sistem hukum di suatu negara), proses legislasi (termasuk bagaimana undang-undang dirumuskan), serta lembaga-lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar penting dalam pembentukan undang-undang tersebut.⁴² Selain itu, kajian ini juga mengeksplorasi konsep negara hukum dalam siyasah dan interaksi timbal balik antara pemerintah dengan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang perlu dilindungi.⁴³

Istilah *dusturiyah* mengacu pada norma-norma dasar perundang-undangan yang menjadi pijakan utama bagi seluruh aturan bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan konstitusi masing-masing negara, yang mencerminkan nilai-nilai Islam sebagaimana dijelaskan dalam hukum-hukum syariat melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik terkait akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun aspek lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Pembahasan dalam siyasah dusturiyah berfokus pada hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat. Karena itu, siyasah dusturiyah umumnya terbatas pada pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh

⁴² Zakî al-Dîn Sya'bân, *Usûl al-Fiqh al-Islâmî* (Mishr: Dâr al-Ta'lîf, 1965).

⁴³ Muhammad Iqbal, *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014).

negara, yang selaras dengan prinsip-prinsip agama dan berorientasi pada kemaslahatan serta kebutuhan manusia.⁴⁴

Adapun ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah*, yakni:

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu wewenang pemerintah Islam dalam menyusun dan menetapkan hukum. Istilah ini merujuk pada salah satu otoritas pemerintah Islam dalam mengelola urusan kenegaraan, yang mencakup persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, serta peraturan daerah.

Setidaknya terdapat 3 unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* yakni pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, masyarakat yang akan melaksanakannya, dan isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

2. *Al-sulthah al-tanfidiyyah*

Al-sulthah al-tanfidiyyah adalah kekuasaan eksekutif yang mencakup urusan kepemimpinan seperti *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dikenal dengan istilah *ulil amri* dan dipimpin oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam negara mayoritas Muslim yang menganut sistem presidensial, seperti Indonesia, peran utama eksekutif terpusat pada kepala negara dan kepala pemerintahan, yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan peraturan perundang-

⁴⁴ A. Djazuli, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2013).

undangan, serta berwenang membuat kebijakan jika diperlukan untuk kemaslahatan umat.⁴⁵

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah menjalankan undang-undang. Negara memiliki wewenang untuk merinci dan mewujudkan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan-kebijakan yang mencakup urusan dalam negeri maupun hubungan antarnegara (hubungan internasional).⁴⁶

3. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah adalah kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan tugas dan wewenang peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus, baik dalam ranah perdata maupun pidana, serta menangani sengketa administratif terkait negara. Ini mencakup persoalan yang menentukan keabsahan undang-undang sebelum diresmikan, yang sebelumnya telah diuji berdasarkan isi konstitusi suatu negara.

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah menjaga hukum dan peraturan yang telah disusun oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, wewenang lembaga ini meliputi beberapa bidang, seperti *al-hisbah* (peradilan untuk menangani pelanggaran ringan, misalnya kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *al-qadha* (peradilan untuk memutuskan perkara perdata maupun pidana di antara warga), serta *al-mazalim* (peradilan yang menangani kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk keputusan politik

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2014).

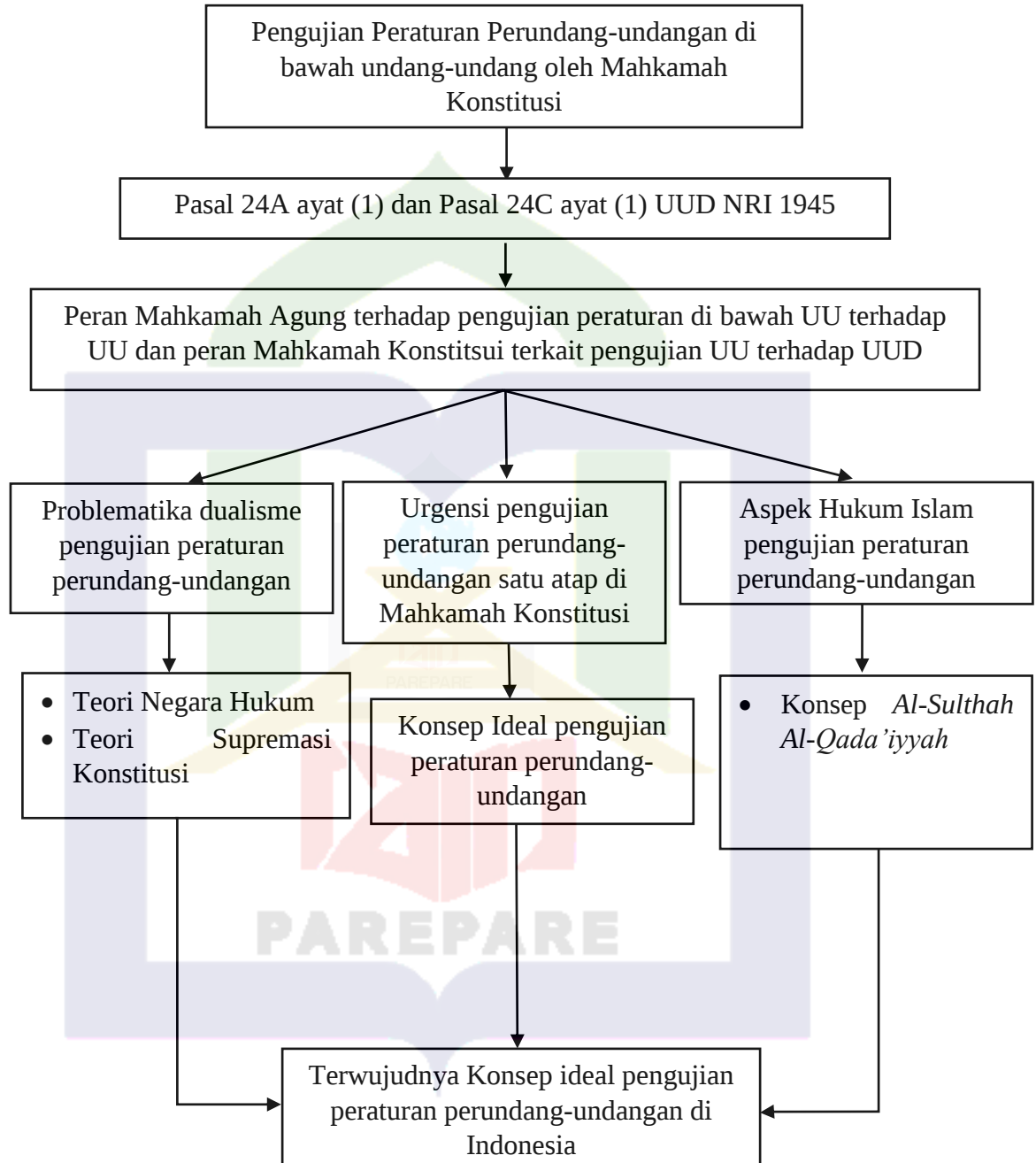
⁴⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

yang merugikan dan pelanggaran hak-hak rakyat oleh pejabat dalam kebijakan atau peraturan pemerintah).⁴⁷



⁴⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸ Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam menjawab suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Rony Hanitijo Soemitro membedakan penelitian hukum berdasarkan sumber datanya dimana penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.⁴⁹ Adapun dalam penelitian kali ini, yang dimaksud dengan penelitian hukum normative atau metode penelitian kepustakaan adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pusataka yang digunakan untuk mengkaji buku buku.

Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya menggunakan sumber-sumber sekunder saja yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, „Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2008), h. 29.

⁴⁹ Soejono a Abdurrahman, „Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

akademisi.⁵⁰

2) Metode Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan suatu fenomena dari peristiwa hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dalam artian hukum yang dianut oleh masyarakat ataupun ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif.

Disamping bisa memanfaatkan hasil penelitian hukum empiris, adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan hukum tata negara, karena perspektif yang digunakan penulis dalam mengkaji isu dalam peristiwa hukum yang dikaji menggunakan perspektif hukum tata negara dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3) Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum

⁵⁰ Soejono a Abdurrahman, „Metode penelitian Hukum" (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 57.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, „Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2008), h. 19.

normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain; UUD NRI 1945, UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kaitan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isi hukum yang diteliti dalam penulisan ini.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka angka tapi kata kata verbal.⁵² Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni pengumpulan bahan hukum dari jalan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang

⁵² Suketi a Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). Hlm. 139.

terkait, jurnal dan hasil penelitian lainnya, buku-buku hukum, artikel dan dari literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji berdasarkan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, lalu menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan dengan cara mencoba memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung. Selanjutnya pengkajian terhadap data primer dan sekunder dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan, lalu memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.

BAB II

PROBLEMATIKA SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DUA ATAP

A. Pengertian Judicial Review

Istilah *judicial review* sering kali membingungkan karena kerap disamakan atau dipertukarkan dengan *constitutional review* dan *toetsingsrecht*. Dalam praktiknya, *judicial review* mengacu pada mekanisme pengujian hukum oleh lembaga peradilan, dengan cakupan objek yang lebih luas dibanding *constitutional review*. Jika *constitutional review* terbatas pada uji kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi (UUD), maka *judicial review* meliputi juga pengujian terhadap legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri. Namun, dari sisi pelaku atau subjek yang melakukan pengujian, *judicial review* justru lebih sempit karena hanya dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif (hakim atau pengadilan).⁵³

Sebaliknya, *constitutional review* dapat dilakukan oleh berbagai lembaga negara, baik legislatif (*legislative review*), eksekutif (*executive review*), maupun lembaga lain yang diberi kewenangan konstitusional. Konsep pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian ini dikenal sebagai *toetsingsrecht* atau hak untuk menguji. Perlu dicatat bahwa *judicial review* umumnya diterapkan untuk menilai norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*), dan dilakukan secara *a posteriori*, yaitu setelah peraturan tersebut diundangkan secara resmi.⁵⁴

⁵³ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Istilah *judicial review* sejatinya merupakan konsep teknis yang khas dari sistem hukum tata negara Amerika Serikat, yang merujuk pada kewenangan lembaga peradilan untuk membatalkan tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini ditegaskan pula oleh Soepomo dan Harun Alrasid, yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum Belanda tidak dikenal istilah *judicial review*, melainkan hanya mengenal konsep *toetsingsrecht* atau hak untuk melakukan pengujian terhadap norma hukum.⁵⁵ *Judicial review* dirancang sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam posisi berhadapan langsung dengan kekuasaan legislatif atau eksekutif yang menyusun peraturan.⁵⁶

Proses pengujian oleh hakim dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni secara kelembagaan-formal maupun substansial. Dalam pendekatan kelembagaan-formal, sebuah peraturan dapat diajukan secara resmi ke pengadilan untuk diuji dan disidangkan dalam proses khusus yang berdiri sendiri. Sementara itu, dalam pendekatan substansial, hakim dapat melakukan pengujian secara tidak langsung di tengah proses penyelesaian perkara umum. Dalam hal ini, hakim berwenang untuk menolak penerapan suatu peraturan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, apabila dianggap bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi atau hak konstitusional yang dilindungi.

Adapun fungsi *judicial review* yakni:

1. *Judicial review* memiliki peran sebagai mekanisme pengawasan terhadap

⁵⁵ Ardiansyah, „Perubahan Non-Formal Konstitusi Di Indonesia Pasca- Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh", 2021, 1–23.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqe, „Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 97.

keberlakuan hukum, guna memastikan bahwa setiap produk peraturan tidak menyimpang dari konstitusi. Dalam konteks ini, lembaga peradilan menjalankan fungsi sebagai pelindung konstitusi (*guardian of the constitution*), dengan menjaga agar seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tertinggi negara.

2. *Judicial review* menyediakan jalur hukum bagi warga negara untuk membela diri apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu ketentuan yang bertentangan dengan UUD. Dengan demikian, mekanisme ini mempertegas kedudukan rakyat sebagai pemilik hak yang sah untuk menggugat keabsahan norma hukum yang dianggap merugikan kepentingan mereka.⁵⁷
3. *Judicial review*, lembaga peradilan diberi wewenang untuk meninjau ulang dan membatalkan keputusan yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini mencerminkan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan secara seimbang, yang menegaskan bahwa seluruh lembaga negara tetap berada dalam batas hukum dan tidak ada yang memiliki kekuasaan absolut.
4. *Judicial review* berperan penting dalam memberikan tafsir resmi terhadap konstitusi dan undang-undang. Dalam praktiknya, pengadilan melalui mekanisme ini dapat merumuskan penafsiran baru atau memperjelas

⁵⁷ Janpatar Simamora, „Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia“, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, č. 3 (2013): 388, <https://doi.org/10.22146/jmh.16079>.

ketentuan hukum yang memiliki makna ganda, sehingga membantu menciptakan kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum.

5. Melalui *judicial review*, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, prinsip demokrasi, atau hak-hak konstitusional dapat dianulir, sehingga pelaksanaan hukum yang bersifat diskriminatif, tidak adil, maupun bertentangan dengan konstitusi dapat dihindari.⁵⁸

B. Analisis Filosofis Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam perkembangannya *Judicial Review* terbagi menjadi dua model utama, yaitu Model Amerika Serikat dan Model Eropa (Austria). Model Amerika Serikat memungkinkan Mahkamah Agung secara langsung menjalankan fungsi sebagai "*the Guardian of the Constitution*" Selain itu, *judicial review* juga dapat dilaksanakan oleh pengadilan umum melalui mekanisme pengujian terdesentralisasi, yang dikenal sebagai *decentralized review*, *diffuse review*, atau *dispersed review*. Mekanisme ini dilakukan dalam konteks perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan umum (*incidenter*). Para ahli hukum menyebut pendekatan ini sebagai "*Decentralized Model*." Sementara model Eropa (Austria) merujuk pada mekanisme *judicial review* yang dilaksanakan oleh sebuah pengadilan konstitusi atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Mahkamah Konstitusi yang bersifat independen. Pengadilan ini terdiri atas hakim-hakim dengan keahlian khusus di bidang konstitusi dan dikenal dengan istilah "*Centralized Model*".⁵⁹

⁵⁸ Diyar Ginanjar Andiraharja, „Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia", *Khazanah Hukum* 3, č. 2 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

⁵⁹ Cholidin Nasir, „Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif* 8, č. 1 (2020): 67–80, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>.

keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri secara teoritis baru diperkenalkan oleh pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen.⁶⁰ Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional.

Untuk kepentingan tersebut, dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut MK (*Constitutional Court*), atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung (MA). Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika pengadilan biasa yang memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, hal itu dilakukan dalam bentuk menolak untuk menerapkannya pada kasus kongkrit saat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.⁶¹

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara hukum demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terpisah dengan Mahkamah Agung (*Supreme Court of Justice*). Akan tetapi

⁶⁰ Hans Kelsen, „Teori Umum Tentang Hukum dan Negara” (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁶¹ Rio Subandri, „Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Etik dan Peri” 2, c. 1 (2024).

dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung). Negara-negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi tersendiri ini pada umumnya adalah negara-negara yang mengalami perubahan dari negara yang otoritarian menjadi negara demokrasi termasuk Indonesia.⁶²

Pengujian undang-undang sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Hans Kelsen juga pernah digagas oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Berikut yang dikatakan oleh Muhammad Yamin;⁶³

"...Tuan Ketua yang termulia...dst. agar Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman dan membanding UU supaya sesuai dengan hukum adat, hukum Islam (Syariah) dan dengan UUD dan melakukan aturan pembatalan UU, pendapat Balai Agung disampaikan kepada Presiden, yang mengabarkan berita itu kepada Dewan Perwakilan ..., dst."

"... Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang membanding apakah UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak melanggar UUD republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Jadi, dalam Mahkamah Tinggi itu, hendaknya dibentuk badan sipil dan kriminal, tetapi juga Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam"

*"...Tinggi, yang pekerjaannya tidak saja menjalankan kehakiman tetapi juga membanding dan memberi laporan tentang pendapatnya kepada Presiden Republik tentang segala hal yang melanggar hukum dasar, hukum adat dan aturan syariah; Tentang usul-usul yang lain, yang berhubungan dengan pasal-pasal, nanti saya laporkan kalau kita telah membicarakan pasal-pasal satu-persatu. Saya harap Tuan Ketua yang terhormat, supaya pembicaraan saya ini dapat diterima ..., dst."*⁶⁴

⁶² Eksekutif D A N Yudikatif a Oleh Hadi Supriyanto, „Pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif" 1 (2004): 1–21.

⁶³ Jamri a Novyar Satriawan, „Analisis Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, č. 2 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1834>.

⁶⁴ Antoni Putra, „Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan", *Legislasi Indonesia* 15, č. 2 (2018): 69–79.

Akan tetapi, usulan Muhammad Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa;⁶⁵

- a) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*);
- b) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang;
- c) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan
- d) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai judicial review. Akhirnya, ide pengujian konstitusionalitas undang-undang yang diusulkan oleh Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan zaman perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada akhirnya menerima ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD dalam bentuk UU.⁶⁶ Sehingga lahirlah organ negara baru yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi dimana salah satu kewenangannya yakni menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Bendirian Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dengan diadopsinya konsep MK (Mahkamah Konstitusi) dalam amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, yang

⁶⁵ Riastri Haryani, „Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan UUD 1945" 4, §. 1 (2017): 1–12.

⁶⁶ Ma'shum Ahmad, „Politik Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945" (Yogyakarta: Total Media, 2009).

tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disetujui pada 9 November 2001. Konsep pembentukan MK merupakan salah satu kemajuan dalam pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.⁶⁷ ⁶⁸Setelah disetujuinya Perubahan Ketiga UUD 1945, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk sementara menjalankan fungsi MK hingga pembentukan MK resmi, sesuai dengan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Mekanisme pengujian undang-undang dapat diajukan oleh individu warga negara Indonesia, komunitas masyarakat hukum adat yang masih eksis serta selaras dengan dinamika masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam undang-undang, badan hukum baik publik maupun privat, serta lembaga negara. Setidaknya terdapat beberapa alasan atas keputusan tersebut, yakni;

- 1) Sebagai konsekuensi logis dari keberadaan negara hukum yang demokratis sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk menjamin kesesuaian keputusan yang diambil secara demokratis dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi. Hal ini disebabkan keputusan yang dihasilkan secara demokratis tidak selalu sejalan dengan ketentuan konstitusi, sehingga dibutuhkan lembaga yang berwenang menguji konstiusionalitas undang-undang.
- 2) Setelah Perubahan Kedua dan Ketiga UUD NRI 1945, terjadi perubahan signifikan dalam hubungan kekuasaan negara melalui penerapan sistem

⁶⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, „Independensi Mahkamah Konstitusi“, *Jurnal Konstitusi* 8, č. 5 (2016): 631, <https://doi.org/10.31078/jk851>.

⁶⁸ Rasji, Najma Syamila, a Michellena, „Penerapan Teori Trias Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia“, *הגות עליון* 66, č. July (2024): 6–17.

pemisahan kekuasaan yang berlandaskan prinsip *checks and balances*.⁶⁹ Penambahan jumlah lembaga negara dan aturan kelembagaan meningkatkan potensi sengketa antarlembaga negara. Bersamaan dengan itu, terjadi pergeseran paradigma dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi, yang menghilangkan keberadaan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga khusus yang berfungsi menyelesaikan sengketa tersebut.

- 3) Salah satu kasus penting yang terjadi di Indonesia adalah pemakzulan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid oleh MPR dalam Sidang Istimewa Tahun 2001.⁷⁰ Peristiwa ini mendorong munculnya gagasan untuk menciptakan mekanisme hukum yang lebih objektif dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁷¹ Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemberhentian tidak hanya didasarkan pada alasan politis oleh lembaga politik, tetapi juga melalui penilaian hukum yang mendalam. Upaya ini merupakan langkah untuk memurnikan sistem presidensial dengan membentuk lembaga hukum yang bertugas menilai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berpotensi mengakibatkan pemberhentian mereka selama masa jabatan.

⁶⁹ Rafael La Porta et al., „Judicial checks and balances”, *Journal of Political Economy* 112, č. 2 (2004): 445–70, <https://doi.org/10.1086/381480>.

⁷⁰ Moch Nafi Maulana, „Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (studi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid)”, *Sanskara Hukum dan HAM* 1, č. 03 (2023): 67–75, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.59>.

⁷¹ Cecep Prayatno, „Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” 1, č. 4 (2024).

Indonesia, sebagai negara yang menerapkan sistem pengujian norma, menganut pendekatan pengujian yang tersentralisasi melalui badan peradilan khusus. Namun, pelaksanaannya dilakukan oleh dua lembaga dalam lingkup kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Mahkamah Agung, yang bertugas menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- 2) Mahkamah Konstitusi, yang bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁷²

Aturan lebih jelasnya diatur dalam pasal 24A ayat (1) dan 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:⁷³

Pasal 24A ayat (1)

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

Pasal 24C ayat (1)⁷⁴

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

⁷² Achmad a Rahman, „Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres”.

⁷³ Haryani, „Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan UUD 1945”.

⁷⁴ Sholahuddin Al-Fatih, „Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangannya Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, č. 2 (2018): 247, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dalam pengujian undang-undang atau norma hukum, terdapat dua jenis pengujian, yaitu:

- a. pengujian terhadap undang-undang yang sudah disahkan; dan
- b. pengujian terhadap rancangan undang-undang.

Secara filosofis, tujuan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa setiap produk peraturan, khususnya undang-undang, dalam proses pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang juga harus sejalan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. UUD 1945 memiliki posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme *judicial review* sangat penting untuk menjaga keteraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlandaskan asas *lex superiori derogat lex inferiori*. Melalui *judicial review*, peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diajukan untuk diuji materi dan dibatalkan.

- a) Melindungi kedaulatan rakyat. Karena pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan UUD, maka UUD dan peraturan perundang-undangan

di bawahnya harus dapat diuji oleh warga negara untuk memastikan apakah isinya sesuai dengan kehendak rakyat.⁷⁵

- b) Mewujudkan prinsip *trias politica*. Mekanisme *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat untuk menilai pembagian dan pelaksanaan kekuasaan di antara tiga cabang. Ini karena *judicial review* dilakukan oleh lembaga yudikatif, sedangkan yang diuji adalah produk yang dihasilkan oleh cabang kekuasaan lainnya.⁷⁶
- c) Mencegah pembentuk peraturan perundang-undangan agar tetap berada dalam koridor yang benar. Tidak dapat dipungkiri bahwa para legislator di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keraguan terhadap kompetensi dan pengaruh politik yang mengganggu mereka. Tantangan ini sering kali membuat para pembentuk undang-undang tidak mengikuti prinsip-prinsip yang baik dalam pembentukan undang-undang. Dengan adanya mekanisme *judicial review*, para legislator akan lebih berhati-hati dalam merumuskan peraturan, karena jika peraturan yang dibuat hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu, kemungkinan besar akan dibatalkan saat dilakukan *judicial review*.

C. Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi

Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu pengujian formil dan pengujian materiil.

⁷⁵ Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh, „Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI”, *Jurnal Konstitusi* 9, č. 1 (2016): 113, <https://doi.org/10.31078/jk915>.

⁷⁶ Rasji, Syamila, a Michellena, „Penerapan Teori Trias Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”.

Pengujian formil berfokus pada proses atau prosedur pembentukan undang-undang. Dalam jenis pengujian ini, MK menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang yang ditetapkan berdasarkan Pasal 22A UUD 1945. Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur proses pembentukan undang-undang meliputi Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.⁷⁷

Sementara itu, pengujian materiil adalah evaluasi terhadap isi atau norma undang-undang untuk menentukan apakah norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Jika MK menemukan adanya pertentangan, maka norma undang-undang tersebut akan dinyatakan tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebaliknya, jika MK tidak menemukan pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945, MK akan menolak permohonan dari Pemohon, yang berarti norma undang-undang tersebut tetap berlaku dan mengikat.

Dalam pengujian materiil undang-undang, norma yang digunakan sebagai dasar atau parameter pengujian telah dibatasi hanya pada norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945. Norma hukum ini dapat ditemukan dalam pasal dan ayat yang ada di UUD 1945, yang tersebar di "batang tubuh" dari Pasal 1 hingga Pasal 37, serta dalam Aturan Peralihan Pasal I hingga Pasal III, dan Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II. Selain norma konstitusional yang tertulis dalam tujuh puluh delapan pasal tersebut, parameter untuk menguji konstitusionalitas juga dapat ditemukan dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945. Meskipun hingga saat ini MK belum secara eksplisit menggunakan norma-norma hukum

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, „Hukum Acara Pengujian Undang-Undang" (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006).

dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai parameter pengujian, hubungan antara pertimbangan hukum dalam putusan MK dengan Pancasila menunjukkan bahwa di masa depan, Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.⁷⁸ mungkin akan dijadikan sebagai parameter untuk menguji konstiusionalitas undang-undang oleh MK.⁷⁹

Hukum acara yang dipergunakan oleh MK dalam praktek pengujian undangundang merujuk pada hukum acara yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.⁸⁰

Dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan terdapat pihak pihak yang telibat dalam persidangan yakni;

1. Pemohon, bisa berasal dari perseorangan, masyarakat hukum adat yang masih sesuai dengan prinsip NKRI, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara
2. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR terlibat dalam perkara pengujian undang-undang karena keberadaannya (bersama Presiden) sebagai pembentuk undang-undang. Dengan demikian posisi atau kedudukan DPR dalam perkara pengujian undang-undang adalah sebagai pemberi keterangan perihal undang-undang yang sedang diuji.

⁷⁸ Simamora, „Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia".

⁷⁹ Ika Kurniawati a Lusy Liany, „Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *ADIL: Jurnal Hukum* 10, č. 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.

⁸⁰ Asshiddiqie, „Hukum Acara Pengujian Undang-Undang".

3. Presiden, Keberadaan Presiden dalam perkara pengujian undang-undang sama dengan DPR, yaitu sebagai pembentuk undang-undang. Keterangan yang diminta oleh MK kepada Presiden adalah mengenai proses pembentukan, latar belakang, serta substansi undang-undang yang sedang diuji. Dalam hal ini, presiden diberi keleluasaan untuk menunjuk kuasa hukum yang akan menggantikan kehadirannya
4. Pihak terkait, Pihak terkait adalah entitas yang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan undang-undang yang sedang diuji. Subjek hukum yang dapat berperan sebagai Pihak Terkait sama dengan subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon, yaitu individu warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau swasta, serta lembaga negara.⁸¹

Tidak hanya pihak terkait, dalam pengujian perundang undangan juga terdapat dokumen hukum yang muncul sejak pengajuan permohonan hingga perkara diputus. Adapun dokumen utama dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan.

1. Permohonan adalah dokumen yang diajukan oleh Pemohon kepada MK, yang berisi permintaan untuk membatalkan seluruh atau sebagian dari isi undang-undang dengan alasan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan untuk pengujian undang-undang dapat berupa i) pengujian formil, yaitu evaluasi terhadap proses pembentukan undang-

⁸¹ Nafiatul Munawaroh a Maryam Nur Hidayati, „Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, č. 2 (2015): 255–68, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art5>.

undang; dan/atau ii) pengujian materiil, yaitu evaluasi terhadap isi undang-undang.

2. Keterangan DPR adalah dokumen yang setidaknya mencakup penjelasan mengenai latar belakang, proses penyusunan, dan tujuan dari ketentuan dalam undang-undang yang sedang diuji. Dokumen ini disusun oleh DPR yang sedang aktif, dan tidak harus dibuat oleh DPR yang merumuskan undang-undang tersebut jika undang-undang itu disusun oleh DPR periode sebelumnya. Selain Keterangan DPR, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, MK juga dapat meminta risalah sidang DPR saat pembahasan undang-undang yang dimaksud. Keterangan dan risalah tersebut sangat penting bagi MK agar dapat memahami maksud sebenarnya dari suatu undang-undang, sehingga MK dapat menilai kesesuaiannya dengan UUD 1945.⁸²
3. Keterangan Presiden merupakan penjelasan mengenai keterangan presiden secara umum sama seperti keterangan DPR
4. Keterangan pihak terkait jika ada, pihak terkait bisa berada pada posisi pro terhadap UU tersebut ataupun sebaliknya sesuai dengan perspektif pihak terkait.
5. Keterangan Ahli jika ada, keterangan ahli berisi tinjauan keilmuan terhadap hal hal yang menaungi ketentuan UU yang sedang diuji tersebut.
6. Keterangan saksi jika ada, Perbedaan antara Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli terletak pada isi atau substansi keterangannya. Ahli memberikan penjelasan dari perspektif disiplin ilmu tertentu (biasanya berupa analisis),

⁸² Novia Mungawanah et al., „Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation" 8, č. 2 (2025).

sedangkan saksi menjelaskan hal, peristiwa, atau fakta yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang yang sedang diuji. Syarat untuk menjadi saksi adalah individu yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan undang-undang yang diuji, atau individu yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa lain yang relevan dengan undang-undang tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam persidangan, yaitu Pemohon, DPR, Presiden, dan Pihak Terkait, memiliki hak untuk mengajukan saksi.⁸³

7. Alat bukti, Alat bukti adalah benda yang menunjukkan peristiwa hukum tertentu, dan setiap pihak dalam persidangan berhak mengajukannya. Jenis alat bukti yang dapat diajukan dalam pengujian undang-undang di MK meliputi; surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan dari Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD, serta pihak terkait, petunjuk dari data, keterangan, tindakan, atau peristiwa yang relevan, informasi elektronik.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK adalah dokumen yang disusun oleh MK dan dibacakan dalam persidangan terbuka, yang mencerminkan pendapat akhir MK terhadap suatu perkara. Struktur Putusan MK terdiri dari:
 - a. Irah-irah atau bagian pembuka;
 - b. Identitas para pihak;
 - c. Duduk Perkara, yang mencakup permohonan Pemohon, keterangan DPR, Presiden, Pihak Terkait, serta resume keterangan Ahli dan Saksi, dan daftar alat bukti;

⁸³ Fachrul Rozi, „Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja* 1, č. 2 (2019): 19–33.

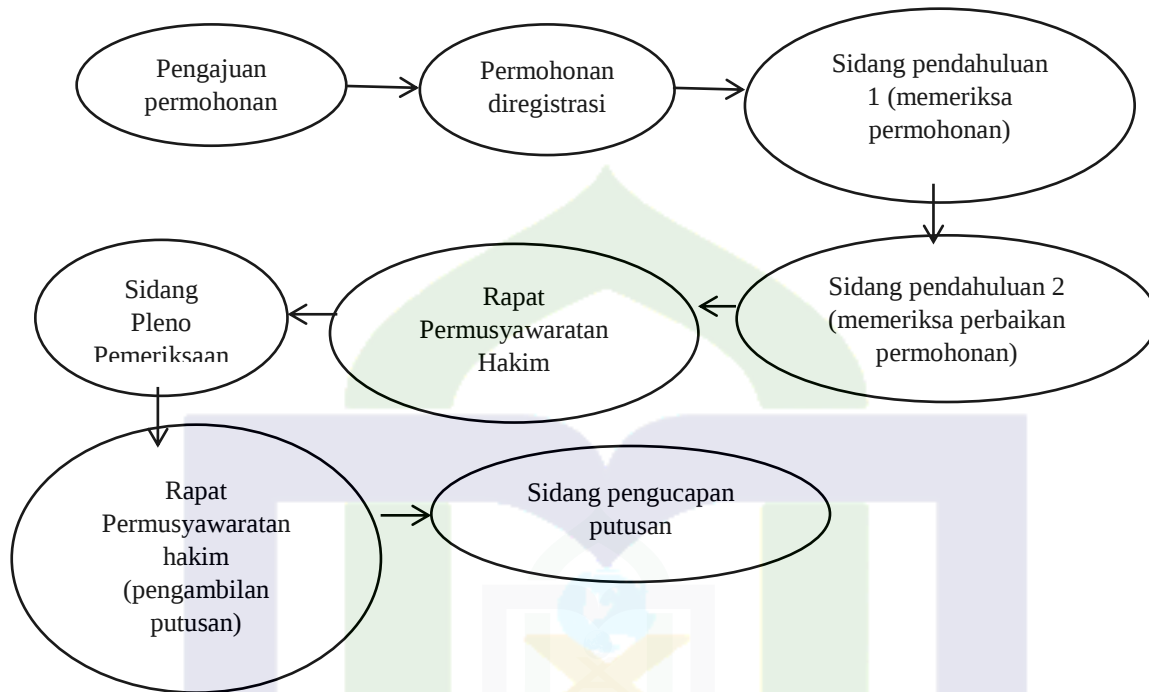
- d. Pertimbangan Hukum, yang berisi penilaian hukum MK terhadap permohonan dan kedudukan hukum Pemohon;
- e. Konklusi, yang menyatakan kedudukan hukum Pemohon dan penilaian terhadap permohonan;
- f. Amar, yang menyatakan apakah undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.⁸⁴

Ada tiga jenis amar putusan dalam pengujian undang-undang:

- a. Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), jika Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat;
- b. Permohonan dikabulkan, jika dalil permohonan terbukti;
- c. Permohonan ditolak, jika dalil permohonan tidak terbukti atau tidak beralasan.

⁸⁴ A Daharis et al., „Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan“, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, č. 6 (2024): 2207–14.

Secara umum tahap persidangan presiden dapat dilihat dari bagan berikut;



D. Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung diatur dalam pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung.⁸⁵ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Permohonan *judicial review* di Mahkamah

⁸⁵ Vica J. E. Saija, „Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Sasi* 20, č. 2 (2015): 1.

Agung hanya dapat diajukan oleh pihak yang merasa haknya terlanggar akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:⁸⁶

- a) individu warga negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat yang masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c) badan hukum publik maupun badan hukum privat.

Permohonan uji materi harus mencakup:

- a) Nama dan alamat pemohon;
- b) Penjelasan mengenai dasar permohonan yang menunjukkan bahwa ayat, pasal, atau bagian dari peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c) Permintaan keputusan. Selain itu, berdasarkan ketentuan judicial review, Pemerintah Pusat (Kemendagri) tidak dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Agung. Mengingat banyaknya Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah oleh Kemendagri, perlu ada perubahan dalam ketentuan hukum acara di MA untuk memperluas subyek hukum pemohon.⁸⁷

Permohonan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Kendatipun dalam hukum acara yang digunakan oleh MA tidak

⁸⁶ Hasanuddin Hasan, „Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Suatu Sistem", *Madani Legal Review*, č. 1 (2017).

⁸⁷ Hasanuddin Hasim, „Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 12, č. 2 (2018): 279.

membatasi waktu penyelesaian pemohon sampai dikeluarkannya putusan. Akan tetapi, Pada pasal 31A ayat (4) UU MA menyatakan,

“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.

Jika permohonan tidak memenuhi syarat, maka amar putusan MA akan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diterima. Namun, jika permohonan diterima, amar putusan MA akan menyatakan bahwa permohonan dikabulkan dan secara jelas menyebutkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, MA akan menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan instansi terkait untuk segera mencabutnya. Jika dalam waktu 90 hari setelah putusan dikirimkan kepada instansi terkait tidak ada tindakan yang diambil, maka peraturan yang bertentangan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Di sisi lain, jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau tidak melanggar ketentuan dalam proses pembentukannya, maka amar putusan akan menyatakan bahwa permohonan ditolak. Setelah MA mengeluarkan amar putusan, putusan tersebut harus dimuat dalam berita negara paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan, dan salinannya juga harus dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai status hukum peraturan yang diuji.

E. Problematika Pengujian Peraturan perundang-undangan Dua Atap

Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dilakukan melalui dua atap, yakni melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kendatipun pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan melalui dua atap. Akan tetapi, terdapat perbedaan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁸⁸ Dimana, Mahkamah Konstitusi sesuai amanat Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara, Mahkamah Agung sesuai amanat pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam pasal 24 C ayat (1) dan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 bukanlah bentuk ideal untuk diterapkan di Indonesia, dikarenakan Undang-Undang dan peraturan dibawah undang-undang memiliki keterkaitan satu sama lain.

Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen⁸⁹ ada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya. Di Indonesia terdapat hierari peraturan perundang undangan yang diatur melalui pasal 7 ayat (1) UU No.13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- 1) UUD NRI 1945

⁸⁸ Achmad a Mulyanto, „Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

- 2) TAP MPR
- 3) UU/Perpu
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Perda Provinsi
- 7) Perda Kab/Kota⁹⁰

Menurut ketentuan yang berlaku, jika Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan Undang-Undang, maka akan diuji oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, masalah yang muncul adalah ketika Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar pengujian sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Situasi ini akan berbeda jika pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan secara terpadu di Mahkamah Konstitusi, karena kondisi tersebut dapat segera diatasi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat memprioritaskan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dan jika Undang-Undang tersebut dinyatakan bertentangan, maka permohonan untuk menguji peraturan *a quo* menjadi tidak relevan, karena Undang-Undang yang menjadi dasar pembuatan peraturan *a quo* tidak lagi berlaku.

Salah satu hasil dari pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung adalah Putusan No. 65 P/HUM/2018. Dalam pertimbangannya, Hakim MA mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang menyatakan bahwa anggota partai dapat mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD, serta

⁹⁰ Rizal Irvan Amin a Achmad, „Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia", *Res Publica* 4, č. 2 (2020): 205–20.

mempertimbangkan tinjauan historis mengenai keberadaan lembaga DPD. Sebelumnya KPU menindaklanjuti putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dengan membentuk PKPU No. 26 Tahun 2018. Akan tetapi MA menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak bisa diterapkan pada pemilu 2019 sebab peraturan tersebut tidak dapat berlaku surut (*retroactive*).⁹¹

Pertimbangan hakim Agung yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 karena pasal 60A tersebut diberlakukan secara surut dianggap kurang tepat. Terdapat kesalahan dalam penafsiran hakim Agung mengenai penerapan peraturan yang berlaku surut, karena pernyataan mengenai calon anggota DPD untuk Pemilu 2019 yang terpengaruh oleh putusan pelarangan bagi pengurus partai untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD sudah diatur dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pelarangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak hanya berlaku untuk pemilu mendatang, tetapi juga untuk calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Berdasarkan hal ini, KPU mengeluarkan peraturan baru mengenai calon anggota DPD. Ini jelas bertentangan dengan alasan MA yang menyatakan bahwa peraturan KPU tersebut berlaku surut, karena peraturan itu merupakan perintah langsung dari putusan MK, bukan sekadar penafsiran oleh KPU. Dr. Masnur Marzuki dalam menyatakan bahwa putusan MK ini bertujuan untuk menghindari "perwakilan ganda" dan memperkuat prinsip "*check and balances*" antara DPD dan

⁹¹ Suparto Suparto, „Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)", *Sasi* 27, č. 1 (2021): 61.

DPR.⁹² Akan tetapi, putusan MA justru tidak sesuai dengan hal tersebut. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011. Situasi ini menunjukkan bahwa MA tidak mempertimbangkan putusan MK dan seolah-olah membantah keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa peraturan tidak dapat diberlakukan secara surut, yang tentunya menimbulkan konflik kompetensi antara MA dan MK.

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 berkaitan dengan berlakunya keputusan tersebut. Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap PKPU No. 26 Tahun 2018, berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya berlaku surut bagi bakal calon anggota DPD yang telah menjalani tahapan verifikasi. Tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan sekali. Dengan demikian, putusan tersebut memungkinkan pengajuan PK lebih dari satu kali. Namun, Mahkamah Agung memberikan penafsiran yang berbeda melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa PK hanya dapat dilakukan maksimal satu kali.

Tidak hanya itu, ditahun 2024 juga terjadi tumpang tindih putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dalam putusannya

⁹² M. Yasin Al Arif a Hasanuddin Muhammad, „Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018”, *Jurnal Konstitusi* 17, č. 2 (2020): 24.

No.23 P/HUM/2024 yang memutuskan terkait batas usia kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Akan tetapi, pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa syarat usia kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sejak masa pencalonan kepala daerah.

Permasalahan yang timbul akibat dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tidak hanya sampai disitu. Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat tiga alasan yang menyebabkan dualisme pengujian peraturan tersebut menjadi tidak ideal. Yakni:

- 1) Pemisahan antara materi undang-undang dan materi peraturan dibawah undang-undang tidak seharusnya dilakukan lagi. Karena, setelah perubahan ketiga UUD NRI 1945 Indonesia telah resmi menganut prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal
- 2) Akan terdapat pertentangan substansi antara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Jika kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan sepenuhnya di berikan kepada Mahkamah Konstitusi, maka MA akan berfokus pada *court of justice* dan MK akan berfokus pada *court of law*.⁹³

Dengan diberikan kewenangan kepada MA untuk melakukan *judicial review* maka akan terjadi penumpukan perkara yang ditangani oleh MA. Data MK pada tahun 2024 sebanyak 30.316 perkara yang ditangani oleh MA akan tetapi

⁹³ Saldi Isra, „Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi“, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, č. 1 (2015): 17.

sebanyak 1.055 perkara yang tersisa di tahun 2024. Banyaknya beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA) berpengaruh signifikan terhadap proses penyelesaian *judicial review*, di mana tingginya jumlah perkara dapat mengakibatkan penundaan dan mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang efisien, karena beban perkara yang berkaitan dengan pencarian keadilan bagi individu atau entitas hukum seharusnya menjadi prioritas utama MA, namun tidak semua perkara tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas.

Kemudian, dari perspektif teori wewenang dan teori politik hukum, tujuan pembentukan serta tugas dan fungsi utama MK, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, adalah untuk menangani perkara ketatanegaraan atau konstitusi tertentu agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁹⁴ Keberadaan MK juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan negara dan berfungsi sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu yang disebabkan oleh penafsiran ganda terhadap konstitusi. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*)."

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dua atap juga akan menimbulkan permasalahan lama. Dalam hal perkara *judicial review* tidak bertentangan langsung dengan peraturan setingkat di atasnya, akan tetapi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di tingkat atasnya. Lantas lembaga manakah yang memiliki kompetensi untuk melakukan *judicial review* terhadap permasalahan seperti ini? jika diajukan ke MA sementara peraturan yang

⁹⁴ Nandang Alamsah Deliarnoor. et.al, „Teori & Praktek Kewenangan“, 2017, 1.

hendak diuji tidak bertentangan dengan UU.⁹⁵ Maka dapat dipastikan jika MA tidak akan mengabulkan permohonan *Judicial review* tersebut. Disisi lain, jika diajukan ke MK, sementara persoalan tersebut bukan bagian dari kewenangan MK. Karena MK hanya berwenang menguji UU terhadap UUD NRI 1945. Artinya, bahwa konsep kewenangan *judicial review* saat ini justru akan menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks.⁹⁶

Oleh karena itu, Pemisahan antara objek dan subjek dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Jika terjadi perbedaan keputusan mengenai objek yang diuji dan memiliki keterkaitan normatif secara vertikal, hal ini dapat menyebabkan kekacauan baik dalam pelaksanaan putusan maupun dalam tertib hukum. Pembedaan objek pengujian hanya berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, perlu dihapuskan perbedaan objek pengujian peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar dapat diberikan kewenangan untuk diuji kepada MK.

⁹⁵ Indrayana, „Wewenang Judicial Review Satu Atap“, 2017.

⁹⁶ Haryani, „Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan UUD 1945“.

BAB III

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATU ATAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Urgensi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Mahkamah Konstitusi

Peraturan perundang-undangan merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan suatu pemerintahan. Peran peraturan perundang-undangan bagi suatu negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Apabila suatu norma hukum bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka ketentuan yang diatur dalam undang-undang dasar yang akan berlaku, sedangkan undang-undang harus menyesuaikan dan memberikan ruang bagi ketentuan tersebut. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan paling mendasar, karena menjadi sumber legitimasi serta landasan otorisasi bagi pembentukan berbagai bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁹⁷

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang-undang. Sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, secara prinsip kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan mendasar.⁹⁸ Mahkamah Agung berperan sebagai pengadilan yang menegakkan keadilan *court of justice*. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi lebih berfokus pada aspek hukum sebagai

⁹⁷ Al-Fatih, „Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi”.

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

lembaga pengadilan hukum *court of law*. Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie memberikan saran agar pengujian peraturan perundang undangan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pada akhirnya dalam UUD NRI 1945 memberikan kewenangan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.⁹⁹

Keberadaan dua lembaga yang berwenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia ternyata menimbulkan permasalahan besar dalam praktiknya, meskipun objek pengujian dari masing-masing lembaga berbeda. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah menerapkan sistem pengujian satu atap terhadap peraturan perundang-undangan. Lembaga yang dipilih untuk menjalankan sistem pengujian satu atap ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK), dengan pertimbangan agar tidak terjadi tumpang tindih putusan antara Mahkamah Agung (MA), memperkuat peran MK sebagai *court of law*, serta mempertahankan prinsip keterbukaan yang selama ini diterapkan dalam proses persidangan maupun akses terhadap putusan di MK.¹⁰⁰

Menurut Moh. Mahfud MD, pembagian kompetensi antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi idealnya bertanggung jawab dalam menangani konflik peraturan perundang-undangan guna memastikan konsistensi di antara berbagai tingkatan peraturan. Lembaga ini sebaiknya berwenang menguji konflik hukum dari peraturan dengan derajat tertinggi hingga yang terendah. Oleh karena itu, kewenangan pengujian materiil dan formil terhadap peraturan di bawah undang-

⁹⁹ Moh. Ali, „Judicial Review Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Refleksi”, *Jurnal Hukum* 1, č. 2 (2021): 222–34.

¹⁰⁰ Achmad a Mulyanto, „Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”.

undang terhadap peraturan yang lebih tinggi sebaiknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak lagi terjadi permasalahan mengenai tumpang tindih putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung¹⁰¹

2. Mahkamah Agung sebaiknya berfokus pada penyelesaian konflik yang melibatkan individu, badan hukum, atau lembaga, termasuk sengketa hasil pemilu, perselisihan antar lembaga negara, perkara pembubaran partai politik, serta pernyataan DPR terkait ketidakmampuan Presiden atau Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya, baik karena pelanggaran ketentuan UUD maupun faktor lain yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai kepala negara. an perubahan melalui amandemen kelima terhadap UUD 1945.¹⁰²

Jika mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan melalui MK dan MA maka, hal ini akan menimbulkan setidaknya 2 permasalahan, yakni:

1. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi setelah putusan hak uji materi di Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan yang sejalan atau berbeda. Para pihak masih dapat mengajukan *judicial review* ke MK terhadap undang-undang yang dijadikan batu uji, sehingga memungkinkan adanya keselarasan atau perbedaan putusan antara kedua lembaga.¹⁰³
2. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan saat undang-undang tersebut digunakan sebagai batu uji di Mahkamah Agung.

Keberadaan dua lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan masalah terkait kepastian hukum, kewibawaan kelembagaan,

¹⁰¹ Imanuel Raja Damaitu a Igam Arya Wada, „Mengkaji Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Indonesia", 2022.

¹⁰² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011).

¹⁰³ Putra, „Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan".

dan kekosongan hukum. Dari segi kepastian hukum, muncul kebingungan mengenai putusan mana yang harus diikuti, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK menguji undang-undang dan MA menguji peraturan di bawahnya, hal ini tidak berarti MK lebih tinggi dari MA. Dari sisi kewibawaan, pengabaian putusan MA, seperti yang pernah dilakukan KPU, merusak otoritas lembaga tersebut. Sementara itu, kekosongan hukum terjadi, misalnya karena tidak adanya lembaga yang berwenang menguji Ketetapan MPR.¹⁰⁴

Urgensi penyatuan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi berpotensi meningkatkan kualitas sistem hukum, baik dari segi substansi maupun kelembagaan. Pertama, integrasi ini memungkinkan perbaikan dalam aspek substansi hukum melalui harmonisasi berbagai peraturan. Dengan kewenangan MK dalam menguji aturan berdasarkan konstitusi, keselarasan antarperaturan dapat lebih terjamin. Mengingat perubahan konstitusi pada 1999-2002, terdapat beberapa substansi dalam UUD yang mengalami penyesuaian. Namun, banyak regulasi yang masih berlaku berasal dari periode sebelum perubahan tersebut, sehingga belum sepenuhnya mengacu pada konstitusi yang telah diperbarui. Bahkan setiap peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat sebelum maupun setelah perubahan UUD NRI 1945 pada 1999-2002, harus selalu berpedoman pada konstitusi.¹⁰⁵ Jika pengujian peraturan perundang-undangan tidak dipusatkan di Mahkamah Konstitusi, maka instrumen atau substansi hukum yang ada berisiko tidak selaras dengan konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi, MK berperan dalam

¹⁰⁴ Ahmad Gelora Mahardika, „Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, č. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>.

¹⁰⁵ Hamid A. Chalid, „Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions”, *Indonesia Law Review* 7, č. 3 (2017), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.353>.

memastikan harmonisasi aturan hukum dengan konstitusi, guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi. Jika produk legislasi dibiarkan bertentangan dengan konstitusi, hal ini dapat melemahkan legitimasi konstitusi, melanggar hak-hak warga negara, dan bahkan mengancam stabilitas demokrasi.¹⁰⁶

Kedua, pengujian peraturan perundang undangan satu atap, juga dapat memperkuat kelembagaan dan berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 *junto* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat mempengaruhi kedudukan kedua lembaga tersebut. Sebagai penjaga demokrasi, MK akan memiliki peran yang lebih kuat jika diberi kewenangan penuh untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK merupakan *court of law* yang berfokus pada *judicial review*, sementara MA berfungsi sebagai *court of justice* yang menangani perkara guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, hal ini menegaskan bahwa eksekutif bukan bagian dari lembaga yudikatif dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili atau mencabut peraturan secara sepihak. Dengan demikian, gagasan ini dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif dalam membatalkan peraturan tanpa keterlibatan lembaga yudikatif. Sejalan dengan putusan MK No. 97/PUU-XI-2013 yang mengalihkan kewenangan sengketa pilkada kepada MK, sudah sepatutnya MK berfokus pada pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan untuk menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Oleh karena itu, gagasan ini diyakini dapat memperkuat kelembagaan MK, MA, dan pemerintah.

¹⁰⁶ Simamora, „Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat empat alasan yang menyebabkan pemisahan pengujian peraturan perundang-undangan tidak ideal. Yakni:

1. Pemberian kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang kepada MK yang baru dibentuk terkesan sebagai tambahan yang dilakukan secara pragmatis dan tidak menyeluruh.¹⁰⁷ Seolah-olah, kewenangan hak uji materi yang sebelumnya dipegang MA tidak memiliki keterkaitan dengan yang diberikan kepada MK. Perumusan ini tampak kurang didasarkan pada kajian konseptual yang mendalam dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek komprehensif dalam pengujian peraturan perundang-undangan.
2. Pemisahan kewenangan tersebut dapat diterima jika sistem ketatanegaraan masih berlandaskan pada prinsip pembagian kekuasaan seperti dalam UUD 1945 sebelum perubahan pertama dan kedua. Namun, setelah mengalami perubahan, UUD 1945 secara resmi menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan menekankan *checks and balances*. Oleh karena itu, pemisahan antara pengujian undang-undang dan peraturan di bawahnya tidak lagi relevan untuk dilakukan.
3. Dalam pelaksanaannya, secara hipotetis dapat terjadi perbedaan substansial antara putusan MA dan MK. Oleh karena itu, sistem pengujian peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi sebaiknya disatukan di MK. Dengan demikian, masing-masing lembaga dapat fokus pada perannya: MA berwenang menangani masalah keadilan bagi warga negara, sementara MK

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, „Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang“, 2002.

bertugas memastikan konstitusionalitas seluruh peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

4. Jika kewenangan pengujian materi peraturan di bawah UUD sepenuhnya dialihkan ke MK, maka beban kerja MA akan berkurang.¹⁰⁹

Berdasarkan alasan hukum kewenangan pengujian peraturan perundang satu atap memiliki alasan sebagai berikut. Yakni:

1. Untuk mengurangi beban pekerjaan penanganan perkara yang sangat banyak di Mahkamah Agung, diharapkan dengan diintegrasikannya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan ke dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat lebih fokus pada penanganan perkara konkret di tingkat kasasi dan peninjauan kembali bagi para pencari keadilan (teori wewenang dan politik hukum).¹¹⁰
2. Untuk memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat, diharapkan tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
3. Akan lebih efisien dan efektif dari segi waktu dalam penyelenggaraan pengujiannya. Dengan demikian, tidak perlu ada lagi pengaturan yang melarang Mahkamah Agung untuk menguji suatu peraturan di bawah undang-undang saat Mahkamah Konstitusi sedang menguji undang-undang yang berkaitan dengan peraturan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU

¹⁰⁸ Mardian Wibowo, „Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* 12, č. 2 (2016): 196, <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

¹⁰⁹ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, a Mohammad Mahrus Ali, „Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi* 10, č. 4 (2016): 675, <https://doi.org/10.31078/jk1046>.

¹¹⁰ Kurniawati a Liany, „Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945".

No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga akan lebih menjamin harmonisasi materi peraturan perundang-undangan melalui mekanisme kontrol normative.

4. Dari sudut pandang teori wewenang dan teori politik hukum, tujuan pembentukan serta tugas dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah untuk menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu demi pelaksanaan konstitusi yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan negara dan berfungsi sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu yang disebabkan oleh penafsiran ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).¹¹¹
5. Karena hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi lebih transparan dibandingkan dengan hukum acara di Mahkamah Agung, prosesnya melibatkan dan mengundang pemohon, termohon, serta pihak-pihak terkait dalam setiap tahap persidangan.

Jika melihat uraian alasan mengapa pengujian peraturan perundang undangan dua atap menjadi tidak ideal. Maka merupakan konsekuensi logis dan terdapat urgensi untuk melakukan rekonstruksi pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di MK. Sebagai mana teori responsive hukum yang dikemukakan oleh

¹¹¹ Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*.

Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat responsive yakni mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan keadilan. Dimana, pengujian peraturan perundang undangan satu atap akan mampu menciptakan keadilan bagi warga negara.¹¹²

B. Konsep Ideal Pengujian Peraturan Perundang Undangan

Dalam suatu negara hukum yang mengutamakan prinsip demokrasi, harus ada unsur-unsur yang relevan untuk diterapkan dalam pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu supremasi hukum. Pada dasarnya, hukum harus berada di posisi tertinggi dalam tatanan negara, dan hukum tersebut harus mampu memberikan jaminan kepastian dan keadilan.¹¹³ Oleh karena itu, tidak mungkin kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dipisahkan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, seharusnya hanya ada satu lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk melakukan *judicial review*, yaitu Mahkamah Konstitusi, dengan tolok ukur pengujiannya adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya satu tingkat lebih tinggi dari objek yang diuji, hingga peraturan perundang-undangan tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.¹¹⁴

Keberadaan Mahkamah Konstitusi memberikan nafas dan semangat baru, menegaskan bahwa cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) harus dijaga. Namun, apakah cukup bagi Mahkamah Konstitusi hanya berfungsi sebagai lembaga

¹¹² Irfan Nur Rahman et al., „Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 8, č. 5 (2016): 767, <https://doi.org/10.31078/jk856>.

¹¹³ Nurhidayatulloh, „Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI”.

¹¹⁴ Syafaat Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, a Muh. Andri Alvian, „Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, č. 1 (2022): 156–68.

penafsir Undang-Undang, mengingat bahwa peraturan di bawah Undang-Undang tetap tidak boleh bertentangan dengan konstitusi? Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung, yang merupakan puncak sistem peradilan dengan struktur bertingkat secara vertikal dan horizontal, mencakup lima lingkungan peradilan: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Mahkamah Agung sudah dibebani dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, yang berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan dan perkara yang tidak terselesaikan akibat beban kerja yang berlebihan. Oleh karena itu, demi kelancaran dan kesinambungan peradilan, akan lebih baik jika salah satu beban Mahkamah Agung, yaitu *Judicial Review*, diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.¹¹⁵

Konsep Ideal pengujian peraturan perundang undangan sebaiknya dilakukan melalui satu atap dengan beberapa pertimbangan seperti agar tidak terjadi tumpang hasil putusan MA dan MK, memperkuat peran MK sebagai *court of law* dan peran MA sebagai *court of justice*, serta mempertahankan keterbukaan yang selama ini diterapkan dalam proses persidangan maupun akses terhadap putusan MK.

Kendatipun Mahkamah Konstitusi telah memiliki banyak kewenangan dan juga akan menimbulkan penumpukan perkara juga. Akan tetapi, jika kita ditelisik lebih dalam salah satu perkara yang banyak di uji di MK yakni memutus sengketa hasil pemilihan umum.¹¹⁶

Perselisihan dalam pemilu adalah salah satu masalah yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK)

¹¹⁵ Weldy Agiwinata, „Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”, *Yuridika* 29, č. 2 (2014): 149–67.

¹¹⁶ Eduard Awang Maha Putra, „Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia”, *Wijaya Putra Law Review* 3, č. 1 (2024): 1–20.

menerima 470 sengketa terkait Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilu 2019. Secara rinci, terdapat 215 permohonan PHPU yang diajukan di tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota, 110 di tingkat DPRD Provinsi, 71 di tingkat DPR, 11 di tingkat DPD, dan satu di tingkat Pilpres. Selain itu, ada 62 permohonan PHPU yang tidak teridentifikasi tingkat pemilunya. Pada tahun 2014, MK menerima 767 sengketa pemilu legislatif, di mana 735 perkara diajukan oleh partai politik dan 32 perkara oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bahkan, pada tahun 2024 MK menerima 273 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Jika dibandingkan dengan kewenangan utama MK untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memutus perselisihan hasil pemilu jauh lebih sering diajukan. Sejak berdirinya MK dari tahun 2003 hingga 2019, jumlah perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan kepada MK mencapai 1.523 perkara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi, di mana kewenangan utama MK kini lebih banyak berfokus pada penyelesaian perselisihan hasil pemilu, bukan hanya menguji konstitusionalitas Undang-Undang, meskipun pemilu dilaksanakan hanya setiap lima tahun sekali. Jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara lain yang termasuk dalam kewenangan MK.

Jika melihat dari keempat kewenangan MK yakni 1). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3). Memutus pembubaran partai politik dan 4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perkara yang paling banyak ditangani oleh MK adalah perkara perselisihan

hasil pemilihan umum (PHPU). Hal tersebut pula yang menjadi alasan terjadinya penumpukan perkara di MK serta terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan kasus. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran MK sebagai *court of law* maka diperlukan adanya badan peradilan khusus pemilu yang berfokus untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU).¹¹⁷

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Dr. Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru dosen fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yang menyatakan bahwa dengan dibentuknya badan peradilan khusus pemilu hal ini akan menguatkan kredibilitas hasil pemilu. Sebab, selama ini persoalan penegakan hukum pemilu mencakup 3 ranah hukum yakni 1) sengketa hasil diselesaikan di Mahkamah Konstitusi 2) penyelesaian perkara pidana diselesaikan melalui pengadilan negeri dan 3) Penyelesaian pelanggaran administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan Panwaslu. Sehingga hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹⁸

Peradilan Khusus yang dimaksud adalah suatu bentuk peradilan yang bersifat *ad hoc* di bawah naungan peradilan umum di Mahkamah Agung. Karakter *ad hoc* ini sangat relevan dengan struktur kelembagaan tersebut, karena pengadilan ini tidak beroperasi secara terus-menerus, melainkan hanya aktif saat pelaksanaan pemilihan umum serentak, sehingga tidak perlu dibentuk secara permanen. Istilah "Peradilan Khusus" tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹¹⁷ Jamri a Satriawan, „Analisis Pengujian Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.

¹¹⁸ Tanto Lailam, „The Institutional Arrangement of Legal-Norms Review in Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 15, č. 1 (2018): 206–30.

tentang Kekuasaan Kehakiman,¹¹⁹ yang mendefinisikan peradilan ini sebagai peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa peradilan khusus hanya dapat didirikan dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, atau peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, jika dilihat dari kompetensi absolut yang dimiliki oleh beberapa pengadilan di bawah Mahkamah Agung, peradilan umum adalah yang paling relevan dengan kewenangan peradilan khusus dalam menangani sengketa pemilu

Kelembagaan peradilan *ad hoc* dikenal dalam konteks Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Peradilan HAM). Dengan merujuk pada definisi hakim *ad hoc* dalam UU Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Khusus *ad hoc* dapat dipahami sebagai peradilan sementara yang memiliki kompetensi absolut dan relatif dalam bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Desain *ad hoc* untuk Peradilan Khusus pemilu akan dibentuk menjelang proses pemilihan, yaitu paling satu tahun sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, dan akan berakhir paling lambat satu tahun setelah seluruh tahapan pemilihan selesai. Selain itu, susunan hakim juga harus dirancang untuk terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*.¹²⁰

¹¹⁹ „UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaasaan Kehakiman”, b.r.

¹²⁰ Meidiana Meidiana Meidiana, „Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi”, *Undang: Jurnal Hukum* 2, č. 2 (2020): 381–408.

Setidaknya ada 2 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengaturan mengenai pengadilan khusus. *Pertama*, pengadilan khusus hanya dapat didirikan dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Desain kelembagaan untuk pengadilan khusus Pemilu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, atau peradilan tata usaha negara. Mengingat kompleksitas tahapan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, oleh karena itu lingkungan peradilan umum menjadi pilihan yang paling relevan sebagai dasar bagi pengadilan khusus Pemilu.

Kedua, pengadilan khusus pemilu perlu memiliki landasan hukum melalui sebuah undang-undang. Pemahaman ini berlandaskan pada frasa "*pengadilan khusus adalah pengadilan [...] yang diatur dalam undang-undang.*" Dalam konteks ilmu perundang-undangan, frasa tersebut merupakan *delegatie provisio* dalam kaidah *bij de wet geregeld*, yang berarti bahwa pembentukan pengadilan khusus harus dilakukan melalui undang-undang, meskipun undang-undang tersebut tidak harus secara khusus mengatur tentang pengadilan khusus Pemilu. Proses pembentukan dan pengaturan pengadilan khusus Pemilu dapat dimasukkan ke dalam ketentuan yang terdapat dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.¹²¹

Setidaknya terdapat 3 alasan mengapa perlu dibentuk badan peradilan khusus pemilu

¹²¹ Nurul Ula Ulya a Fazal Akmal Musyarri, „Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum", *Justitia et Pax* 35, č. 2 (2020): 153–75.

1. Jika penanganan perkara pemilu dilimpahkan ke pengadilan khusus pemilu, maka MK akan lebih fokus sebagai *court of law*
2. Memungkinkan adanya upaya hukum untuk mengakomodir kepentingan para pihak, Karena kedudukan pengadilan khusus pemilu ini berada di lingkup peradilan umum pada Mahkamah Agung
3. Dengan adanya badan peradilan khusus pemilu ini lebih mencerminkan asas peradilan “cepat”. Sebab, badan peradilan ini akan berfokus untuk menanganai perkara pemilu dan hal ini akan menghindari terjadinya penumpukan perkara dan keterlambatan dalam penyelesaian perkara.¹²²

karena keduanya saling terkait. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan secara teratur sehingga membentuk suatu kesatuan. Hukum, di sisi lain, adalah peraturan yang berlaku di suatu negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk mematuhi. Dengan demikian, sistem hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan yang mengatur tindakan manusia, baik yang seharusnya dilakukan maupun yang tidak, yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahan. Pada dasarnya, sistem hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terhindar dari konflik. Meskipun konflik tidak dapat dihindari, sistem hukum berperan penting dalam menyelesaikannya.¹²³

¹²² Andre, „Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Akuntansi* 11, č. 3 (2017): 167–75.

¹²³ Dewa Gede Atmadja, „Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum”, *Kertha Wicaksana* 12, č. 2 (2018): 145–55, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>.

Dalam konteks peradilan, sistem hukum memiliki dampak signifikan terhadap penerapan hukum, terutama bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Pengadilan adalah tempat di mana individu yang mencari keadilan dapat menemukan apa yang mereka harapkan. "*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" (Keadilan adalah kemauan yang tetap dan abadi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya menjadi haknya).

Di seluruh dunia, terdapat berbagai sistem hukum dengan karakteristik yang beragam. Namun, secara umum, ada dua sistem hukum yang paling dominan, yaitu *civil law* atau Eropa Kontinental dan *common law* atau *Anglo-Saxon*. *Civil law* adalah sistem hukum yang berkembang di Eropa, yang menekankan penggunaan peraturan hukum tertulis dalam strukturnya. Karena asal-usulnya di Eropa, sistem ini dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental. Di sisi lain, sistem *common law*, yang menekankan pada preseden hakim, juga telah berkembang pesat. Sistem ini berasal dari Inggris dan negara-negara jajahannya, sehingga sering disebut sebagai sistem hukum *Anglo-Saxon*. Penyebaran sistem hukum *civil law* dan *common law* semakin¹²⁴ meluas karena negara-negara dengan sistem tersebut menyebarkan hukum mereka ke wilayah jajahan.

Sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental memiliki tiga karakteristik utama yakni pertama, sistem kodifikasi yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan bagi hakim dalam menangani kasus; kedua, hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya (preseden); dan ketiga, proses peradilan bersifat inquisitorial, yang menekankan peran aktif hakim dalam

¹²⁴ Feri Pramudya Suhartanto a Yenny Febrianty, „Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law“, *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi* 1, č. 3 (2024): 72–83.

mengevaluasi fakta hukum dan bukti yang relevan. Sementara itu, negara-negara dengan sistem *common law* atau *Anglo-Saxon* memiliki karakteristik tersendiri, yang mencakup, penekanan pada yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum utama, kewajiban bagi hakim untuk mengikuti putusan terdahulu dalam kasus serupa berdasarkan doktrin *stare decisis* (mengikuti preseden) proses peradilan yang bersifat adversarial di mana para pihak berhadapan langsung dan peran pengacara sangat penting, serta pemahaman tentang prinsip *equality before the law* secara praktis, di mana lembaga pengadilan terpusat pada pengadilan tertinggi yang dikenal sebagai *The Supreme Court* (Mahkamah Agung), tanpa adanya pengadilan lain yang setara atau lebih tinggi. Salah satu contoh dari aspek ini dapat dilihat dalam praktik judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan.¹²⁵

C. Studi Komparasi Negara yang Menerapkan Pengujian Satu Atap

Berikut beberapa negara yang menerapkan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap:

1. Judicial Review di Jerman

Sejalan dengan Indonesia yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam praktik *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan, Jerman, sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, juga melakukan pengujian peraturan perundang-undangan melalui Mahkamah Konstitusi Federal Jerman secara terpusat. Perbedaan utama antara praktik judicial review di Indonesia dan Jerman adalah bahwa Mahkamah Konstitusi Federal

¹²⁵ Praise Juinta W. S. Siregar, „Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum“, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, č. 2 (2022): 1027–36.

Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam hal pertanyaan konstitusi dan pengaduan konstitusi.¹²⁶ Salah satu contoh kasus pengaduan konstitusi yang cukup terkenal di Jerman adalah mengenai larangan penyembelihan hewan yang diterapkan oleh pemerintah Jerman sebagai bagian dari upaya perlindungan hewan.¹²⁷ Ketentuan ini kemudian memicu protes dan pengaduan konstitusi dari komunitas Muslim di Jerman, yang hasilnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) mengabulkan pengaduan tersebut dan menyatakan bahwa kebijakan larangan penyembelihan hewan oleh pemerintah Jerman bertentangan dengan nilai kebebasan beragama yang secara tegas diatur dalam konstitusi Jerman.

2. Judicial Review di Amerika Serikat

Tidak seperti Indonesia dan Jerman yang menganut sistem hukum *civil law*, praktik *judicial review* di Amerika Serikat awalnya tidak diatur secara ketat dalam undang-undang, melainkan berkembang melalui praktik yurisprudensi.¹²⁸ Hal ini terutama terjadi setelah kasus *Marbury vs Madison*, yang menjadi tonggak penting bagi Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam menerapkan *judicial review*. Meskipun kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803 sering dianggap sebagai awal perkembangan yurisprudensi dalam *judicial review*, catatan awal mengenai praktik ini sebenarnya sudah ada

¹²⁶ M Fikriya, E Jaelani, a U Rosidin, „Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman”, *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, č. 1 (2023): 1–5,

¹²⁷ Dicky Eko Prasetyo, „Perbandingan Hukum Pengaturan Judicial Review Antara Indonesia, Jerman, Amerika Serikat, dan India”, č. April (2024).

¹²⁸ Fikriya, Jaelani, a Rosidin, „Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman”.

dalam kasus *Hylton vs. Amerika Serikat* pada tahun 1794, di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan Kongres, yaitu pengesahan UU Carriage 1794 yang memberlakukan pajak kereta, adalah konstitusional. Sebagai negara yang menganut sistem common law, Amerika Serikat menerapkan prinsip *equality before the law*, yang berarti bahwa pengadilan terpusat pada lembaga tertinggi yang dikenal sebagai *The Supreme Court* (Mahkamah Agung), tanpa adanya pengadilan lain yang setara atau lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *judicial review* di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, tanpa adanya lembaga khusus seperti Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi tersebut.¹²⁹

3. Judicial Review di India

Praktik *judicial review* di India, yang merupakan negara dengan sistem hukum *common law*, diatur secara jelas dalam konstitusi India, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*. Namun, karena India menganut sistem hukum *common law*, kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini tidak hanya terbatas pada apa yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga berkembang melalui yurisprudensi.¹³⁰ Salah satu momen penting dalam perkembangan ini adalah setelah kasus *Kesavananda Bharati v. Negara Bagian Kerala* pada tahun 1970. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung India menetapkan bahwa lembaga pengadilan dapat melakukan *judicial review* terhadap amandemen konstitusi,

¹²⁹ Nurul Qamar, „Kewenangan Judicial Review", *Jurnal Konstitusi* I, č. 1 (2012).

¹³⁰ Sefriani, „Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik", *Jurnal Konstitusi* 1, č. 1 (2012): 3.

asalkan substansi dari amandemen tersebut bertentangan dengan doktrin struktur dasar (*basic structure doctrine*).¹³¹

4. Judicial Review di Uruguay

Kewenangan untuk menguji konstusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Uruguay dipegang oleh Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*). Setiap negara memiliki perbedaan dalam struktur lembaga kekuasaan kehakiman, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, politik, budaya, dan faktor lainnya. Setiap negara juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem peradilanannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbandingan hukum antar negara untuk mendapatkan wawasan yang dapat diterapkan di masing-masing negara yang diteliti, seperti dalam hal bentuk konstitusi dan sistem pemerintahan.

Di Uruguay, hanya Mahkamah Agung yang berwenang untuk menguji konstusionalitas undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menilai keputusan pemerintah departemen yang memiliki kekuatan hukum, yang dapat dinyatakan tidak konstusional. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam konstitusi Uruguay, yang terakhir diamandemen pada tahun 2004, khususnya dalam Pasal 239 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib mengadili semua pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, termasuk pelanggaran hukum nasional dan kasus yang berkaitan dengan perjanjian internasional.¹³²

¹³¹ Tanto Lailam, „Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia", *Arena Hukum* 16, č. 02 (2023): 274–301.

¹³² Sabira Ramadani et al., „Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay", *Journal of Constitutional Law*. 3 (2023): 1–26.

Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang menangani pelanggaran terhadap konstitusi di Uruguay. Hal ini juga dijelaskan dalam *Código General del Proceso Uruguay*, yang mengatur prosedur pengujian ketidakkonstitusionalan suatu hukum atau peraturan lainnya.¹³³ Kode ini mencakup siapa yang berhak mengajukan permohonan, cara pengajuan, efek dari putusan, serta biaya prosedural yang terkait. Dalam konteks negara hukum, penting bagi suatu negara untuk memiliki peraturan yang tertuang dalam konstitusi atau undang-undang dasar yang mendasari penerapan aturan di berbagai negara.¹³⁴ Undang-undang dan peraturan tidak boleh saling bertentangan, dan harus sesuai dengan konstitusi. Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawisky juga menekankan pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat, Jerman, India, dan Uruguay menerapkan sistem *judicial review* melalui satu atap. Dimana, Jerman melakukan *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi Federal. Kemudian, Amerika Serikat, India, dan Uruguay melakukan *judicial review* melalui Mahkamah Agung. Berbeda dengan Indonesia saat ini yang menerapkan sistem *judicial review* melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

¹³³ Krisna Mega Raharjo Putro, *Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dan Negara Italia*, 2023.

¹³⁴ Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Analisis Konsep *Siyasah Dusturiyah* terhadap Problematika Putusan MA dan MK

Fikih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek pengaturan urusan umat dan hukum demi mencapai kemaslahatan umum. Dalam konteks *fikih siyasah*, para ulama mujtahid meneliti sumber-sumber hukum Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Untuk merumuskan dan menerapkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. *Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu aspek dari *fikih siyasah* yang membahas isu-isu perundang-undangan negara agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam *fikih siyasah*, permasalahan yang diangkat meliputi hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.¹³⁵

Ketentuan yang beririsan dengan konsepsi negara menurut perspektif *siyasah dusturiyah* didasarkan pada Al-Quran sebagai landasan utama. Dan hadist sebagai landasa kedua dalam membentuk suatu aturan, dan ijtihas ulama sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan aturan. Dalam Al-Quran dan sunnah tidak mengatur secara langsung terkait bagaimana nomokrasi islam harus di implementasikan oleh negara. Hal ini berarti bahwa penerapan nilai nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist merupakan

¹³⁵ muhamad Yuliansyah, „Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016 Terkait Uji Materi Pasal 292 Kuhp Tentang Homoseksual" 9 (2022): 356–63.

hal fundamental untuk menentukan keselamatan bagi seluruh masyarakat. Sebagai mana peraturan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. yang disebut dengan Konstitusi Madinah.

Secara umum, objek kajian *fikih Siyasah* sangat beririsan erat antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah masalah kebijakan perundang-undangan. Dalam menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah memiliki kewajiban dalam merumuskan, membuat dan menetapkan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Setidaknya, *fikih siyasah* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*). Kategori ini mencakup analisis mengenai penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan (*idariyah*) yang dijalankan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*). Kategori ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dan warga negara non-Muslim dari kebangsaan yang berbeda (*al-siyasah al-duali al-khas*), yang juga dikenal sebagai hukum perdata internasional, serta hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*), yang disebut hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Isu-isu yang termasuk dalam siyasah maliyah ini meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Dari pembagian objek kajian *siyasah dusturiyah* tersebut. Analisis terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA dan MK secara garis besar merupakan konsep kekuasaan *sulthah* dalam pandangan hukum tata negara. Dimana obojek kajiannya terbagi atas berikut:

- a. *Sulthah Tasyri'iyyah* (lembaga legislatif) adalah lembaga negara yang memiliki tugas untuk menjalankan kekuasaan dalam merumuskan atau menetapkan undang-undang.¹³⁶
- b. *Sulthah Tanfidhiyah* (lembaga eksekutif) merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang yang telah disusun oleh *sulthah tasyri'iyyah*.
- c. *Sulthah Qoda'iyyah* (lembaga yudikatif) adalah lembaga negara yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang ada, serta menjalankan kekuasaan kehakiman.¹³⁷

Analisis *siyasah dusturiyah* terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dua atap berarti membahas mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman atau disebut juga *sulthah qada'iyyah*.

Dalam hal ini, negara juga memiliki tanggung jawab yang berdasarkan *siyasah dusturiyah*. *Pertama*, negara memiliki tanggung jawab untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, negara menjalankan fungsi legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*), yang mencakup wewenang untuk menafsirkan, menganalogikan, dan

¹³⁶ Nadirsah Hawari, „As-Sulthah At-Tasyri'iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh'Iy", *Tapis* 7, č. 12 (2011): 46–75.

¹³⁷ Abd Jalil Borham, „Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pelaksanaan Siyasah Syar'iyyah Dalam Konteks Masa Kini: Isu Dan Cabaran, anjuran Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) pada 21hb. Februari, 2013 di Auditorium Pujangga KUIM, Melaka. 1", 2013, 1–16.

menyimpulkan hukum dari nash-nash Al-Qur'an dan hadis. Penafsiran dilakukan untuk memahami makna dan tujuan hukum dari teks suci. Analogi (*qiyas*) diterapkan dengan mengaitkan suatu hukum yang telah memiliki dasar teks dengan persoalan baru berdasarkan kesamaan alasan hukum. Sementara itu, inferensi digunakan untuk merumuskan hukum dengan menggali prinsip-prinsip dasar syari'ah dan kehendak ilahi. Jika tidak ditemukan nash secara langsung, maka otoritas legislatif memiliki ruang yang lebih luas untuk menetapkan hukum, selama tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dalam sejarah, fungsi legislatif ini pernah dijalankan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan dalam konteks modern, lembaga ini biasanya berbentuk majelis syura atau parlemen.¹³⁸

Kedua, negara bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan. Untuk tujuan ini, negara memegang kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Dalam posisi ini, negara berwenang untuk mengimplementasikan dan mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan yang telah disusun. Kekuasaan ini mencakup pembuatan kebijakan, baik dalam konteks urusan domestik maupun dalam hubungan luar negeri. Pelaksana utama dari kewenangan ini adalah pemerintah atau kepala negara, yang dibantu oleh para menteri atau anggota kabinet, yang susunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara Islam. Sama halnya dengan kekuasaan legislatif yang harus berpijak pada nilai-nilai ajaran Islam, maka kebijakan politik dari eksekutif juga wajib selaras dengan ketentuan syariat dan prinsip kemaslahatan.¹³⁹

¹³⁸ Abdul Salman Muthalib, „Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, č. 2 (2019): 150–66.

¹³⁹ Muthalib.

Ketiga, negara memiliki tugas untuk menjaga dan menegakkan hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Tanggung jawab ini berada di bawah kewenangan lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, lembaga peradilan ini mencakup beberapa bidang, yaitu: al-hisbah, yang menangani pelanggaran ringan seperti kecurangan dalam perdagangan; al-qadha', yang mengadili sengketa di antara warga, baik dalam perkara perdata maupun pidana; dan al-mazhalim, yang menyidangkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, termasuk keputusan politik yang merugikan rakyat atau pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat pemerintahan.¹⁴⁰

Dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang yudikatif terdapat dalam surat An-Nisa ayat 65, yang berbunyi:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Q.S. An-Nisa:65)¹⁴¹

Menurut tafsir Jalalain, ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang belum dianggap beriman sepenuhnya sebelum menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara dalam perselisihan mereka. Selain itu, mereka juga harus menerima keputusan Nabi tanpa merasa berat hati atau ragu. Artinya, mereka harus tunduk sepenuhnya terhadap keputusan tersebut, baik secara lahir maupun batin.

Sementara itu, menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah bersumpah atas nama-Nya yang Mahaagung bahwa seseorang belum dikatakan benar-benar beriman sebelum

¹⁴⁰ Ryan, Cooper, a Tauer, „Siyasah Dusturiyah", *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26.

¹⁴¹ „Q.S. An-Nisa ayat 65".

menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam segala perkara. Semua keputusan Rasulullah adalah kebenaran mutlak yang wajib diikuti, baik dalam keyakinan maupun dalam tindakan. Maka, setelah keputusan itu diambil, tidak boleh ada rasa keberatan atau penolakan dalam hati. Mereka harus menerima keputusan tersebut sepenuh hati, tanpa rasa tidak setuju, menolak, atau menyimpan keberatan apa pun.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, Mahkamah Konstitusi (Wilayah *al-Mazalim*) menurut Basiq Djalil adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan muhtasib. Tugasnya adalah memeriksa kasus-kasus yang tidak termasuk dalam wewenang hakim biasa, misalnya saja terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar NRI 1945. Tujuan pendirian Wilayah *al-Mazalim* adalah untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak rakyat dari tindakan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya. Menurut al-Mawardi, penguasa mencakup seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pejabat tertinggi hingga pejabat terendah. Putusan dari Wilayah *al-Mazalim* bertujuan untuk mencegah kezaliman yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah).¹⁴²

Dengan kata lain, bahwa pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan tujuan hukum islam itu sendiri yakni untuk memberikan perlindungan dan mengembalikan hak hak rakyat. Dari ketiga objek kajian *siyasah dusturiyah* penelitian kali ini berfokus pada konsep *Sulthah Qoda'iyyah* yang membahas mengenai kekuasaan yudikatif dalam memberikan keadilan terhadap masyarakat. Namun, ketika pengujian peraturan perundang undangan dilakukan melalui dua atap tentu hal ini tidak akan menciptakan keadilan,

¹⁴² Asmarianti Asmarianti a Sri Yunarti, „Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi", *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, č. 1 (2022): 27.

terlebih lagi jika terdapat ketidak selerasan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan sudah pasti keadilan dan perlindungan sebagaimana menjadi tujuan dari Konsep *siyasah dusturiyah* tidak akan tercapai.



B. Relevansi Konsep *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* terhadap Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap

Masyarakat dalam suatu negara atau peradaban memerlukan keputusan yang adil agar dapat menikmati kehidupan yang aman dan teratur, sesuai dengan naluri manusia yang menginginkan kebaikan dan keadilan. Kehakiman berperan sebagai lembaga yang sangat penting dalam kehidupan, dengan tujuan menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman di antara sesama manusia. Pertikaian antara Qabil dan Habil merupakan contoh awal prinsip keadilan dalam sejarah umat manusia, di mana Nabi Adam A.S sendiri yang menyelesaikan konflik antara kedua puteranya. Para Nabi yang diutus oleh Allah S.W.T kepada umatnya berfungsi sebagai Khalifah untuk memberikan keputusan dan perintah, serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah S.W.T melalui kitab-kitab-Nya. Al-Quran juga menekankan bahwa keadilan harus dicapai dalam setiap aspek kehidupan manusia, karena keadilan merupakan tuntutan syariat, seperti yang ditegaskan dalam surah al-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia menganjur kamu (dengan suruhan dan larangannya ini) supaya kamu mengambil peringatan untuk mematuhi.” (Q.S. An-Nahl Ayat 90)*¹⁴³

¹⁴³ Kemenag, Q.S. Al-Nahl Ayat 90", b.r.

Berdasarkan ayat diatas Allah S.W.T memerintahkan para Hakim Islam dan *Qadi* untuk menegakkan keadilan tanpa adanya prasangka atau keberpihakan kepada salah satu pihak, agar tidak terjadi kezaliman di muka bumi. Hal ini karena Hakim dalam Islam juga berperan sebagai seorang Khalifah. Akan tetapi, jika pengujian peraturan perundang undangan dilakukan melalui MA dan MK hal ini akan memungkinkan adanya pertentangan terhadap dua putusan tersebut dan pada akhirnya hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan atas putusan tersebut.¹⁴⁴

Secara historis, *al-sulthah al-qadaiyyah* atau kekuasaan kehakiman dalam Islam bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama dan politik, tetapi juga sebagai hakim tertinggi yang memutuskan berbagai perkara yang muncul di tengah masyarakat. Seluruh proses peradilan dilaksanakan berdasarkan wahyu dan prinsip keadilan syariat. Setelah wafatnya Nabi, kekuasaan kehakiman ini dilanjutkan oleh para khalifah, khususnya Khulafaur Rasyidin, yang mengambil peran langsung sebagai qadhi (hakim), terutama dalam kasus-kasus penting. Seiring berkembangnya sistem pemerintahan Islam, tugas kehakiman mulai didelegasikan kepada pejabat khusus yang disebut *qadhi*, guna meringankan beban khalifah. Lembaga kehakiman pun berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur dengan yurisdiksi yang jelas. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, peradilan Islam mengalami pelembagaan secara lebih formal, di mana qadhi memiliki wilayah tugas tertentu dan menjalankan proses hukum berdasarkan fikih. Dengan demikian, *al-sulthah al-*

¹⁴⁴ Analisis Siyasa Al-qadhaiyyah, „Analisis Siyasa Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" 10, č. 1 (2021): 1–24.

qadaiyyah tumbuh dari peran langsung Rasulullah menjadi lembaga yudikatif yang mandiri dan sistematis dalam pemerintahan Islam.

Dalam terminologi ilmu politik, yudikatif merujuk pada kekuasaan yang berkaitan dengan tugas dan otoritas peradilan. Dalam konteks *Fikih Siyasah*, kekuasaan ini sering disebut sebagai *Sulṭah Qaḍā'iyyah*. Fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan sengketa, kasus pidana, dan penganiayaan, serta untuk mengambil hak dari pihak yang zalim dan mengembalikannya kepada pemiliknya, mengawasi harta wakaf, dan menangani berbagai masalah lain yang dibawa ke pengadilan. Tujuan dari kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran, memastikan keadilan, serta memperkuat negara dan menstabilkan posisi hukum kepala negara. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, dan penerapannya memerlukan lembaga yang bertugas menegakkannya. Tanpa lembaga '*al-Qaḍā'*', hukum-hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (*al-Qaḍā'*) dibagi menjadi tiga wilayah: *Wilayah Qaḍā'*, *Wilayah Maḥalim*, dan *Wilayah Hisbah*. Sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulṭah al-tasyri'iyyah* (kekuasaan legislatif), *Sulṭah al-ṭanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), dan *Sulṭah al-Qaḍā'iyyah* (kekuasaan yudikatif).¹⁴⁵

Istilah *Sulṭah al-Qadai'yyah* sering disamakan dengan kekuasaan kehakiman dalam Islam. Kata *Sulṭah* berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan, sementara dalam kamus *al-Munjid*, *Sulṭah* diartikan sebagai *al-Malik al-Qudrah*, yang merujuk pada kekuasaan pemerintahan. Sedangkan *al-Qadai'yyah* berarti

¹⁴⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, „Kuasa Kehakiman (Al-Sulṭah Al-Qada'iyyah) Dalam Tamadun Islam Bermula Zaman Nabi Muhammad S.A.W Sehingga Zaman Bani", *Sustainability (Switzerland)* 11, č. 1 (2019): 1–14.

keputusan atau penyelesaian sengketa atau pengadilan. Dengan demikian, secara etimologis, *sultah al-Qadai'yyah* mengacu pada kekuasaan yang berkaitan dengan keadilan atau kehakiman. Dari sudut terminologi, istilah ini dapat diartikan sebagai kekuasaan atau penguatan dari tindakan yang dilakukan, yaitu kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin proses perundangan. Di sisi lain, Tahir Azhari menggunakan istilah nomokrasi Islam untuk menggambarkan kekuasaan kehakiman, yang berarti suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan merupakan penerapan hukum Islam.¹⁴⁶

Beberapa ahli *fikih* menjelaskan bahwa secara terminologi, istilah *qadha* merujuk pada aktivitas menyelesaikan atau memutuskan suatu perselisihan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa peran lembaga peradilan bukan untuk menetapkan hukum baru, melainkan untuk menerapkan hukum yang telah ada, karena hukum itu sendiri sudah melekat pada wewenang hakim. Dengan kata lain, hakim bertugas menjalankan hukum, bukan menciptakannya. Muhammad Salam Madkur juga berpendapat bahwa istilah *qadha* kerap disamakan dengan hakim karena perannya yang mencegah ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena adanya beragam makna dalam kata *qadha*, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan hakim dalam menyelesaikan perkara, sedangkan orang yang menjalankannya disebut *al-qadhi*.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang *qadhi* atau hakim, antara lain kecerdasan, kebijaksanaan, bebas dari kelalaian, keadilan, serta pemahaman yang mendalam terhadap hukum syariah. Seorang *qadhi* menempati posisi penting dalam struktur pemerintahan Islam, yaitu berada langsung di bawah otoritas khalifah. Tugas utama *qadhi* adalah menangani

¹⁴⁶ asiva Noor Rachmayani, „Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu", 2015, 6.

sengketa dan persoalan hukum dalam lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perkara di masyarakat. Meskipun tugas peradilan merupakan bagian dari tanggung jawab khalifah, dalam praktiknya khalifah dapat mendelegasikan tugas ini kepada *qadhi* agar beban kepemimpinannya lebih ringan. Namun, tanggung jawab *qadhi* tetap berada di bawah pengawasan khalifah dan ia harus memberikan pertanggungjawaban langsung kepada pemimpin tertinggi tersebut. Jika dalam situasi tertentu *qadhi* tidak mampu menyelesaikan sebuah perkara, maka menjadi kewajiban khalifah untuk turun tangan secara langsung. Hal inilah yang pernah terjadi pada masa awal Islam, di mana para khalifah melaksanakan fungsi *qadhi* secara langsung.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya mencakup beberapa wilayah yakni:

1. *Qadla al-khusumat* adalah jenis peradilan yang menangani kasus sengketa antara dua pihak, di mana terdapat penggugat yang menuntut haknya dan tergugat sebagai pihak yang dituntut. Proses ini berlangsung di ruang sidang khusus yang dikenal dengan istilah mahkamah.
2. *Qadla al-hisbah* merujuk pada bentuk peradilan yang tidak memerlukan sidang formal di mahkamah, karena proses pengadilannya tidak berdasarkan gugatan dari individu tertentu, melainkan disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum. Contoh pelanggarannya meliputi manipulasi harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya.
3. *Qadla al-mazhalim* adalah peradilan yang bertugas menangani penyimpangan yang dilakukan oleh negara terhadap hukum atau konstitusi, terutama jika berkaitan dengan hak-hak rakyat. Peradilan ini juga menangani kasus di mana terjadi sengketa antara warga negara dengan pemerintah.

Konsep *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*, yang berasal dari tradisi hukum Islam, merujuk pada kekuasaan peradilan yang memiliki otoritas untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum. Dalam konteks ini, peradilan berfungsi sebagai lembaga yang independen dan netral, yang bertugas untuk menilai dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Keterkaitan konsep ini dengan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia sangat signifikan, karena MK memiliki peran sebagai pengawal konstitusi dan penjamin keadilan dalam sistem hukum nasional.¹⁴⁷

Pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di MK memungkinkan masyarakat dan lembaga tertentu untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*, di mana MK berfungsi sebagai lembaga yang menilai keabsahan hukum dan memberikan putusan yang adil. Dengan adanya pengujian ini, MK tidak hanya berperan dalam menjaga konstitusi, tetapi juga dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok dari peraturan yang mungkin merugikan.

Pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di MK juga menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* yang menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, keterkaitan antara konsep *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* dan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di MK menunjukkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

¹⁴⁷ ummah, „Kuasa Kehakiman (Al-Sultah Al-Qada'iyah) Dalam Tamadun Islam Bermula Zaman Nabi Muhammad S.A.W Sehingga Zaman Bani”.

C. Pemisahan Absolut *Wilayah Al-Mazalim* dan *Al-Qada* dalam Pengujian

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Perkembangan sejarah kekuasaan kehakiman dalam Islam menunjukkan bahwa fungsi yudikatif telah dijalankan oleh sejumlah lembaga yang masing-masing memiliki tugas khusus di bidangnya, namun tetap terkoordinasi di bawah satu otoritas pusat. Pada era Dinasti Umayyah, lembaga kehakiman disebut *Nizham al-Qadha'*, yang berperan sebagai pelaksana hukum. Sementara itu, di masa Dinasti Abbasiyah, dikenal lembaga *Nizham al-Mazalim* yang bertugas memberikan arahan serta pembinaan hukum, sekaligus menangani pengaduan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat atau kerabat penguasa. Peradilan *Mazalim* menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak rakyat dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa.

Berbagai lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan utama untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban umum, baik dalam lingkup pemerintahan maupun masyarakat luas. Meskipun Dinasti Umayyah dan Abbasiyah memiliki perbedaan dalam penyebutan istilah bagi lembaga kehakiman, keduanya tetap mengimplementasikan tiga bentuk peradilan utama yang menjalankan fungsi yudisial, yakni *Wilayah al-Qadha'* sebagai peradilan umum, *Wilayah al-Hisbah* yang bertugas melakukan pengawasan etika dan sosial, serta *Wilayah al-Mazalim* yang menangani penyimpangan kekuasaan oleh aparatur negara. Pada masa Dinasti Mamluk, sistem ini diperluas dengan penambahan *Mahkamah al-Asykariyah* atau Mahkamah Militer. Seluruh struktur peradilan tersebut berada di bawah kewenangan *al-Qadhi al-Qudha'*, yang secara fungsional dapat disetarakan dengan Mahkamah Agung di Indonesia

karena memiliki otoritas atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Wilayah al-Mazalim adalah suatu kekuasaan peradilan yang berada di atas *Wilayah al-Qadha`* dan *Wilayah al-Hisbah*, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat ditangani oleh kedua lembaga peradilan tersebut, khususnya terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hakim, atau anggota keluarganya. Istilah *wilayah al-mazalim* terdiri dari dua kata, yaitu "*wilayah*" dan "*al-mazalim*." Secara harfiah, "*wilayah*" berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan, sedangkan "*al-mazalim*" adalah bentuk jamak dari "*mazlimah*," yang secara harfiah berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminologis, wilayah *al-mazalim* merujuk pada kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan *muhtasib*. Tugasnya adalah untuk memeriksa kasus-kasus yang tidak termasuk dalam wewenang hakim biasa, khususnya yang berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Termasuk pembuatan peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan yang seharusnya¹⁴⁸

Al-Mazalim berfungsi sebagai saluran pengaduan bagi masyarakat yang bertugas menangani tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat dan mengadili permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya termasuk ketika penguasa membuat suatu aturan yang merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan *judicial review*. Karena lembaga *Al-Mazalim* atau

¹⁴⁸ Saifullah, Mustafa Lutfi, a Abdul Azis, „Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, č. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

dalam kata lain Mahkamah Konstitusi menjadi dasar untuk memelihara, menjaga, dan menegakkan hak-hak warga negara yang dilanggar oleh pemerintah atau badan publik. Oleh karena itu, dari perspektif siyasah, penting untuk mengintegrasikan konsep *judicial review* yang sejalan dengan hukum Islam, di mana tujuan pengaduan konstitusional adalah untuk melindungi hak-hak warga negara, menjaga hak konstitusi, dan menegakkan keadilan, yang merupakan kewajiban utama bagi pemimpin dan pejabat pemerintahan dalam Islam.

As-Sulthah al-Qadhariyyah dan *Al-Mazalim* menunjukkan pentingnya kedua konsep ini dalam sistem peradilan di Indonesia yang menekankan adanya keadilan bagi seluruh warga negara. *As-Sulthah al-Qadhar'iyah* berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang menangani perkara-perkara antara individu, baik dalam konteks perdata maupun pidana, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan hukum. Sementara itu, *al-Mazalim* berperan sebagai lembaga yang lebih tinggi, bertugas untuk menangani kasus-kasus kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat terhadap rakyat, serta menyelesaikan perkara yang tidak dapat ditangani oleh lembaga peradilan biasa. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam menjaga hak-hak individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa tindakan sewenang-wenang dari pihak berkuasa dapat diadili secara adil. Dengan demikian, keberadaan *as-Sulthah al-Qadhariyyah* dan *al-Mazalim* sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam.¹⁴⁹

Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan kehakiman atau yudikatif dikenal dengan istilah *as-Sulṭah al-Qodhariyyah*, yaitu kekuasaan untuk menegakkan

¹⁴⁹ Eza Tri Yandy et al., „The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies", *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, č. 1 (2024): 165–83.

keadilan dan menyelesaikan berbagai sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga ini memiliki fungsi penting dalam menjamin penerapan hukum yang adil serta menjaga hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, kekuasaan ini dijalankan oleh seorang *qādhi* (hakim) yang memiliki integritas dan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Kekuasaan yudikatif ini tidak hanya mencakup penyelesaian perkara perdata dan pidana yang terjadi antarindividu yang dikenal dengan wilayah *al-qadha'* tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pejabat atau penguasa negara melalui lembaga *al-Mazhalim*.

Al-Mazhalim merupakan bentuk peradilan khusus dalam tradisi Islam yang berfungsi untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa atau aparat negara. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengadili pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, membuat keputusan politik yang merugikan rakyat, atau melakukan pelanggaran terhadap hak-hak public, termasuk juga ketika pembentuk aturan tidak membentuk aturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks historis, lembaga ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam telah mengenal mekanisme pengawasan kekuasaan sejak awal, sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyat dari kezaliman dan penyalahgunaan wewenang.

Jika dikaitkan dengan sistem hukum modern Indonesia, fungsi *al-qada'* dapat dilihat dalam peran Mahkamah Agung (MA) yang mengadili perkara umum seperti perdata, pidana, dan tata usaha negara. Sementara itu, fungsi *al-Mazhalim* tercermin dalam peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi penjaga konstitusi dan berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara dan menjadi tempat terakhir

bagi rakyat mencari keadilan konstitusional, terutama jika terdapat undang-undang yang merugikan hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, MK menjalankan fungsi yang sangat penting sebagai lembaga pengawas kekuasaan negara, mirip seperti peran al-Mazhalim dalam Islam.¹⁵⁰

Dalam konteks hukum di Indonesia saat ini pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang undangan antara MA (*Al-Qada'*) dengan MK (*Al-Mazalim*) perlu dilakukan dengan pertimbangan terdapat perbedaan fungsi pokok. Dimana, MA (*Al-Qada*) merupakan pengadilan umum yang menangani sengketa antar individu. Sementara MK (*Al-Mazalim*) menangani penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, serta pengawasan terhadap legalitas kebijakan negara termasuk menguji peraturan perundang-undangan.

Salah satu hadist yang berkaitan dengan pentingnya pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang undangan di fokuskan di MK (*Al-Mazalim*)

“Sesungguhnya para penguasa kalian adalah pelayan bagi kalian, maka siapa yang dibantu oleh Allah dalam suatu urusan, hendaklah dia berlaku adil dan tidak menindas.” (HR. Ahmad)

Hadist ini menegaskan bahwa penguasa bertanggungjawab atas keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Dimana bentuk keadilan akan tercapai ketika MK (*Al-Mazalim*) berfokus untuk melakukan pengujian peraturan perundangn-undangan sehingga hal ini akan meminimalisir terjadinya tumpang tindih putusan antara putusan MK (*Al-Mazalim*) dan MA (*Al-Qada'*).

Dalam Al-Quran pun telah ditegaskan bahwa:

¹⁵⁰ Chunzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontenporer* (jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengembalikan amanah kepada pemiliknya yang sah dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Suatu perintah yang mulia dari Allah bagimu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa:58)¹⁵¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip dasar dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam sistem hukum. Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan pemerintah seyogyanya memberikan putusan seadil adilnya demi kemaslahatan masyarakat. Konsep keadilan yang dicita citakan tidak akan mampu terwujud ketika dalam pengujian peraturan perundang-undangan masih terdapat ketidakpastian hukum akibat perbedaan putusan antara MA dan MK, sebagaimana permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perubahan hukum dapat terjadi seiring dengan berubahnya fatwa. Adapun perubahan dalam fatwa dipengaruhi oleh berbagai faktor atau kondisi yang melatarbelakangi hukum tersebut. Dalam karyanya *I’lam al-Muwaqqi’in*, beliau menegaskan bahwa dinamika hukum sangat bergantung pada perubahan situasi dan konteks yang menyertainya.¹⁵²

“berubahnya fatwa disesuaikan karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat.”

¹⁵¹ „Q.S. An-Nisa Ayat 58”, b.r.

¹⁵² Abdul Rahim et al., „Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam”, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6, č. 4 (2023): 362–75.

Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan dinamika kehidupan manusia, karena inti dari syariat Islam adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Syariat diturunkan melalui para nabi dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, menciptakan manfaat umum, dan menjunjung nilai-nilai kebaikan. Oleh sebab itu, jika suatu aturan hukum tidak mencerminkan nilai keadilan, maka aturan tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat syariat Islam.¹⁵³

Dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perubahan hukum merupakan konsekuensi dari perubahan maslahat yang menjadi substansi syariat. Maslahat ini dapat berubah tergantung pada waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan masyarakat. Artinya, perubahan konteks sosial dan budaya menjadi dasar sah bagi perubahan hukum. Melalui pemikiran ini, al-Jauziyyah menegaskan bahwa syariat Islam bersifat lentur dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman, serta bahwa hukum Islam dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan masyarakat dalam konteks yang sedang dihadapi. Sehingga jika perubahan *constitutional desing* pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan di Indonesia, hal ini tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam yakni untuk memberikan keadilan dan kemaslahatan untuk sebanyak banyaknya umat manusia.

Oleh Karena itu, sangat penting untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap. Gagasan ini bertujuan untuk memusatkan seluruh proses pengujian konstiusionalitas peraturan perundang-undangan hanya di satu lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dianggap penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara MA dan MK, serta untuk memperkuat

¹⁵³ Ummah, „Kuasa Kehakiman (Al-Sultah Al-Qada’iyyah) Dalam Tamadun Islam Bermula Zaman Nabi Muhammad S.A.W Sehingga Zaman Bani”.

fungsi MK sebagai satu-satunya benteng konstitusi. Gagasan ini memiliki kesesuaian prinsip dengan sistem *al-Mazhalim* dalam Islam, di mana pengawasan terhadap kekuasaan terpusat dalam satu lembaga yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat independen. Dengan demikian, pengujian satu atap di MK merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan dan pengawasan kekuasaan dalam sistem modern yang sejalan dengan spirit hukum Islam, yaitu mencegah kezaliman dan menjaga hak rakyat dari penyalahgunaan wewenang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika sistem pengujian peraturan perundang-undangan dua atap dikarenakan *Pertama*, Terjadinya dualisme kewenangan yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara putusan dua lembaga seperti pada kasus Putusan. *Kedua*, Adanya ketidakpastian hukum yang timbul akibat adanya putusan yang saling bertentangan. *Ketiga*, Adanya interpretasi berbeda terhadap norma yang sama. Adanya problematika tersebut yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara.
2. Mahkamah Konstitusi idealnya bertanggung jawab dalam menangani konflik peraturan perundang-undangan guna memastikan konsistensi di antara berbagai tingkatan peraturan. Lembaga ini sebaiknya berwenang menguji konflik hukum dari peraturan dengan derajat tertinggi hingga yang terendah. Oleh karena itu, kewenangan pengujian materiil dan formil terhadap peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi sebaiknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak lagi terjadi permasalahan mengenai tumpang tindih putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
3. Pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dikaitkan dengan konsep *al -sulṭah al-qodaiyyah* (kekuasaan peradilan) dan *al-mazalim* (keadilan dan pengaduan) dalam hukum Islam, di mana MK berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dengan menguji konstitusionalitas peraturan yang ada. Melalui pengujian ini, MK

melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan memastikan bahwa peraturan yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam Islam. Selain itu, MK juga menyediakan saluran bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh suatu peraturan, sehingga menciptakan mekanisme untuk mengadukan ketidakadilan dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan umum, sejalan dengan tujuan *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Perubahan pengujian dari yang sebelumnya dilakukan di dua lembaga terpisah menjadi satu lembaga yakni MK dan menghapus kewenangan pengujian sengketa hasil pemilu melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945. Amandemen terbatas dapat dilakukan dengan merubah dua pasal dalam UUD NRI 1945 yaitu Pasal 24A ayat (1) yang mengatur terkait kewenangan Mahkamah Agung dan Pasal 24C ayat (1) yang berisi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal tersebut diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A ayat (1)

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

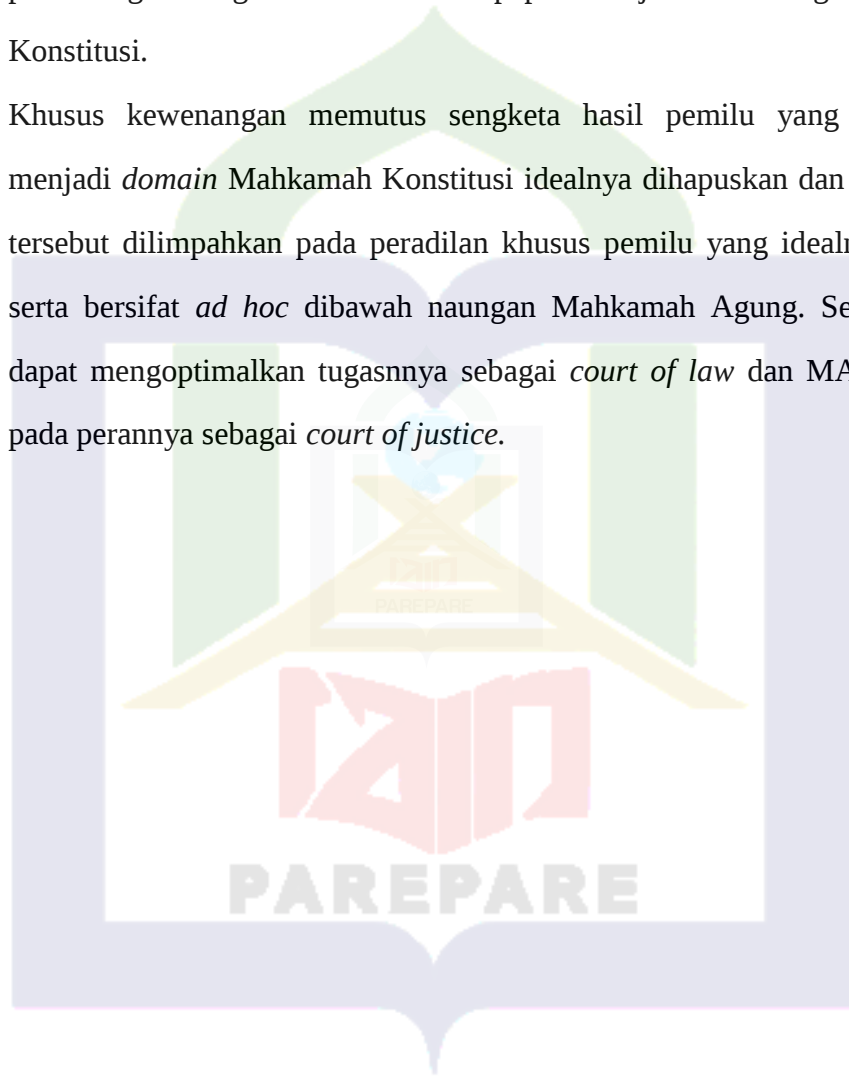
Pasal 24C Ayat (1)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundangundangan dibawah UU terhadap UU dan menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik.”

Melalui perubahan tersebut, maka kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam bentuk apapun menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Khusus kewenangan memutus sengketa hasil pemilu yang sebelumnya menjadi *domain* Mahkamah Konstitusi idealnya dihapuskan dan kewenangan tersebut dilimpahkan pada peradilan khusus pemilu yang idealnya dibentuk serta bersifat *ad hoc* dibawah naungan Mahkamah Agung. Sehingga, MK dapat mengoptimalkan tugasnya sebagai *court of law* dan MA akan fokus pada perannya sebagai *court of justice*.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Dirga, a Aulia Audri Rahman. „Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres" 6, č. 1 (2024): 1–14.
- Achmad, a Mulyanto. „Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi". *Yustisia Jurnal Hukum* 2, č. 1 (2013): 57–65. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>.
- Agiwinata, Weldy. „Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Yuridika* 29, č. 2 (2014): 149–67. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.364>.
- Ahmad, Ahmad, a Novendri M. Nggilu. „Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution". *Jurnal Konstitusi* 16, č. 4 (2020): 785. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Ahmad, Ma'shum. „Politik Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945". Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Al-Fatih, Sholahuddin. „Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, č. 2 (2018): 247. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.
- Al-qadhaiyyah, Analisis Siyasa. „Analisis Siyasa Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" 10, Č. 1 (2021): 1–24.
- Alam, Sumarni. „TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI INDONESIA" 5, č. 2 (2017): 157–71.
- Amin, Rizal Irvan, a Achmad. „Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia". *Res Publica* 4, č. 2 (2020): 205–20.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. „Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia". *Khazanah Hukum* 3, č. 2 (2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Andre. „Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu

- Serentak Menurut Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Akuntansi* 11, č. 3 (2017): 167–75.
- Ardiansyah. „Perubahan Non-Formal Konstitusi Di Indonesia Pasca- Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh", 2021, 1–23.
- Arif, M. Yasin Al, a Hasanuddin Muhammad. „Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018". *Jurnal Konstitusi* 17, č. 2 (2020): 243. <https://doi.org/10.31078/jk1721>.
- Asiva Noor Rachmayani. „Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu", 2015, 6.
- Asmarianti, Asmarianti, a Sri Yunarti. „Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi". *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, č. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5785>.
- Asshiddiqe, Jimly. „Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", 97. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asshiddiqe, Jimly. „Hukum Acara Pengujian Undang-Undang". Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006.
- . „Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia", h. 75. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanetraan MK RI, 2006.
- . „Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang", 2002.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- . „Pokok-pokok Hukum Tata Negara", 317. JakartaBhuana Ilmu Populer, b.r.
- . „Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia", b.r.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, a Mohammad Mahrus Ali. „Model

dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". *Jurnal Konstitusi* 10, č. 4 (2016): 675. <https://doi.org/10.31078/jk1046>.

Atmadja, Dewa Gede. „Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum". *Kertha Wicaksana* 12, č. 2 (2018): 145–55. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>.

Atok, Al. „Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral.", b.r.

Attamimi, A. Hamid S. „Peranan Kepres Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara-Studi Analisis Mengenai Kepres yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita 1-Pelita IV", b.r.

Bo'a, Fais Yonasa. *Pancasila dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Borham, Abd Jalil. „Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pelaksanaan Siyasa Syar'iyah Dalam Konteks Masa Kini: Isu Dan Cabaran, anjuran Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) pada 21hb. Februari, 2013 di Auditorium Pujangga KUIM, Melaka. 1", 2013, 1–16.

Chalid, Hamid A. „Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions". *Indonesia Law Review* 7, č. 3 (2017). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.353>.

Daharis, A, S Herlina, N Suningrat, a Y. S Rahman. „Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan". *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, č. 6 (2024): 2207–14. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>.

Damaitu, Imanuel Raja, a Igam Arya Wada. „Mengkaji Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Indonesia", 2022.

Djazuli, A. *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2013.

Fikriya, M, E Jaelani, a U Rosidin. „Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman". *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, č. 1 (2023): 1–5. <https://publikasi.abidan.org/index.php/themis/article/view/139%0Ahttps://publikasi.abidan.org/index.php/themis/article/download/139/112>.

- Ghoffar, Abdul. „Problematica Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries" 15, č. 3 (2018).
- Hans Kelsen. „Teori Umum Tentang Hukum dan Negara". Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Haryani, Riastri. „Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan UUD 1945" 4, č. 1 (2017): 1–12.
- Hasan, Hasanuddin. „Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Suatu Sistem". *Madani Legal Review*, č. 1 (2017).
- Hasim, Hasanuddin. „Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia". *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 12, č. 2 (2018): 279–96. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.371>.
- Hawari, Nadirsah. „As-Sulthah At-Tasyri'Iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh'Iy". *Tapis* 7, č. 12 (2011): 46–75.
- Herlinanur, Nanda, Wahjoe Pangestoeti, Adrian Kurnia Putra, a Rfidah Rahim. „Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance (The Role of the Amendments to the 1945 Constitution in Strengthening the System of Checks and Balance) Nanda". *Ilmiah Multidisiplin* 9, č. 3 (2024): 193–98. <https://doi.org/10.1080/15411796.2011.585906>.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Indrati, Maria Farida. „Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan pembentukannya", h. 39. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Indrayana. „Wewenang Judicial Review Satu Atap", 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014.

- Isra, Saldi. „Pemilu Serentak 2019”, h. 312. Jakarta: Lembaga Pengetahuan Indonesia, 2014.
- . „Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, č. 1 (2015): 17. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>.
- Jamri, a Novyar Satriawan. „Analisis Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, č. 2 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1834>.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kelsen, Hans. „General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg”, h. 124. Harvard: massachusetts, 2009.
- . „Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”, h. 57. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kurniawati, Ika, a Lusy Liany. „Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. *ADIL: Jurnal Hukum* 10, č. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Lailam, Tanto. „Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia”. *Arena Hukum* 16, č. 02 (2023): 274–301. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>.
- . „The Institutional Arrangement of Legal-Norms Review in Indonesia”. *Jurnal Konstitusi* 15, č. 1 (2018): 206–30.
- Maha Putra, Eduard Awang. „Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia”. *Wijaya Putra Law Review* 3, č. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.179>.
- Mahardika, Ahmad Gelora. „Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, č. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>.
- Marzuki, Peter Mahmud. „Penelitian Hukum”, h. 29. Jakarta: Kencana, 2008.
- . „Penelitian Hukum”, h. 19. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Maulana, Moch Nafi. „Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (studi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid)". *Sanskara Hukum dan HAM* 1, č. 03 (2023): 67–75. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.59>.

MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.

Meidiana, Meidiana Meidiana. „Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi". *Undang: Jurnal Hukum* 2, č. 2 (2020): 381–408. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.

Milthree, Geofani Milthree. „Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* IX, č. 1 (2019): 1–15.

Moh. Ali. „Judicial Review Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Refleksi". *Jurnal Hukum* 1, č. 2 (2021): 222–34.

Muhamad Yuliansyah. „Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016 Terkait Uji Materi Pasal 292 Kuhp Tentang Homoseksual" 9 (2022): 356–63.

Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Munawaroh, Nafiatul, a Maryam Nur Hidayati. „Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, č. 2 (2015): 255–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art5>.

Mungawanah, Novia, Muchamad Taufiq, Arief Fahmi Lubis, a Karman Jaya. „Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation" 8, č. 2 (2025): 1257–63. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141>.

Mustapa, Hasan, a Muhammad Andi Septiadi. „Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia" 1, č. 2 (2020): 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

Muthalib, Abdul Salman. „Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an". *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, č. 2 (2019): 150–66.

- Nandang Alamsah Deliarnoor. et.al. „Teori & Praktek Kewenangan", 2017, 1.
- Nasir, Cholidin. „Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif* 8, č. 1 (2020): 67–80. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>.
- Nawawi, Badruzzaman. *Pengantar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoritis-Historiografi*. Yogyakarta: CV Mine Yogyakarta, 2021.
- Nur Rahman, Irfan, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, a Nallom Kurniawan. „Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 8, č. 5 (2016): 767. <https://doi.org/10.31078/jk856>.
- Nurhidayatulloh, Nurhidayatulloh. „Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetanegearaan RI". *Jurnal Konstitusi* 9, č. 1 (2016): 113. <https://doi.org/10.31078/jk915>.
- Porta, Rafael La, Florencio López-de-Silanes, Cristian Pop-Eleches, a Andrei Shleifer. „Judicial checks and balances". *Journal of Political Economy* 112, č. 2 (2004): 445–70. <https://doi.org/10.1086/381480>.
- Pradana, Anugrah, Indah Fitriani Sukri, a Ahmad Daufal. „PERSIMPANGAN ANTARA SUPREMASI KONSTITUSI DENGAN SISTEM PEMBENTUKAN HUKUM", 2024.
- Pradana, H Syafa'at Anugrah, a Muhammad Andri Alvian. „Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan". *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA* 21, č. 1 (2021): 114–15.
- Pradana, Syafa'at Anugrah, Khaerul Mannan, Arini Nur Annisa, a Prayudi Prayudi. „Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial". *Amsir Law Journal* 5, č. 2 (2024): 106–16. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.317>.
- Pradana, Syafaat Anugrah, Rusdianto Sudirman, a Muh. Andri Alvian. „Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, č. 1 (2022): 156–68.
- Prasetyo, Dicky Eko. „Perbandingan Hukum Pengaturan Judicial Review Antara Indonesia, Jerman, Amerika Serikat, dan India", č. April (2024).

- Prayatno, Cecep. „Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 1, č. 4 (2024).
- Putra, Antoni. „Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan". *Legislasi Indonesia* 15, č. 2 (2018): 69–79.
- Putro, Krisna Mega Raharjo. *Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dan Negara Italia*, 2023.
- „Q.S. Al-Nahl Ayat 90", b.r.
- „Q.S. An-Nisa Ayat 58", b.r.
- „Q.S. An-Nisa ayat 65", b.r.
- Qamar, Nurul. „Kewenangan Judicial Review". *Jurnal Konstitusi* I, č. 1 (2012).
- Rahim, Abdul, Rafi Pradipa, Abdul Rahim, a Rafi Pradipa. „Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam". *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6, č. 4 (2023): 362–75. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.734>.The.
- Ramadani, Sabira, Ayon Diniyanto, Universitas Islam, Negeri K H Abdurrahman, a Wahid Pekalongan. „Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay". *Journal of Constitutional Law*. 3 (2023): 1–26.
- Rasji, Najma Syamila, a Michellena. „Penerapan Teori Trias Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". *דנוטע עלון* 66, č. July (2024): 6–17.
- Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Romli, Lili. „Sistem presidensial Indonesia: Dinamika Problematikdan Penguatan Pelembagaan", H. 47-48. Malang: Setara Press, 2019.
- . „Sistem presidensial Indonesia", h. 47. Malang: Setara pres, 2019.
- Rozi, Fachrul. „Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja* 1, č. 2 (2019): 19–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>.
- Ryan, Cooper, a Tauer. „Siyasah Dusturiyah". *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26.

- Saifullah, Mustafa Lutfi, a Abdul Azis. „Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, č. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Saija, Vica J. E. „Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Sasi* 20, č. 2 (2014): 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.321>.
- Sefriani. „Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik". *Jurnal Konstitusi* 1, č. 1 (2012): 3.
- Sholikha, Annisa Hidayatush. „Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan: Analisis Perbandingan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Simamora, Janpatar. „Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia". *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, č. 3 (2013): 388. <https://doi.org/10.22146/jmh.16079>.
- Siregar, Praise Junta W. S. „Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum". *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, č. 2 (2022): 1027–36.
- Sodikin. „Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil". *Jurnal Rechtsvinding* 3, č. 1 (2014): h. 21.
- Soejono, a Abdurrahman. „Metode penelitian Hukum", h. 57. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- . „Metode Penelitian Hukum", 57. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Subandri, Rio. „Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Etik dan Peri" 2, č. 1 (2024).
- Subri, Joko. „Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia", 2019.
- Suhartanto, Feri Pramudya, a Yenny Febrianty. „Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law". *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan*

Ilmu Komunikasi 1, č. 3 (2024): 72–83.

Suketi, a Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Sukriono, Didik. *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara pres, 2013.

Sumadi, Ahmad Fadlil. „Independensi Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 8, č. 5 (2016): 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>.

Suparto, Suparto. „Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)". *Sasi* 27, č. 1 (2021): 61. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.417>.

Syah, Muh. Aslam, a Syafa'at Anugrah Pradana. „Skripsi Judicial Preview Sebagai Proses Pelaksanaan Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-", 2023.

Syakbani, Baehaki, a Hery Suprayitno. „Cek dan balance sistem pemerintahan di indonesia". *Stie Amm Mataram*, 2013, 5.

Syamsuddin. „Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2024): 529–36.

Theos, Inggrid Gabriela. „Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undangundang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" 105, č. 3 (1945): 129–33.

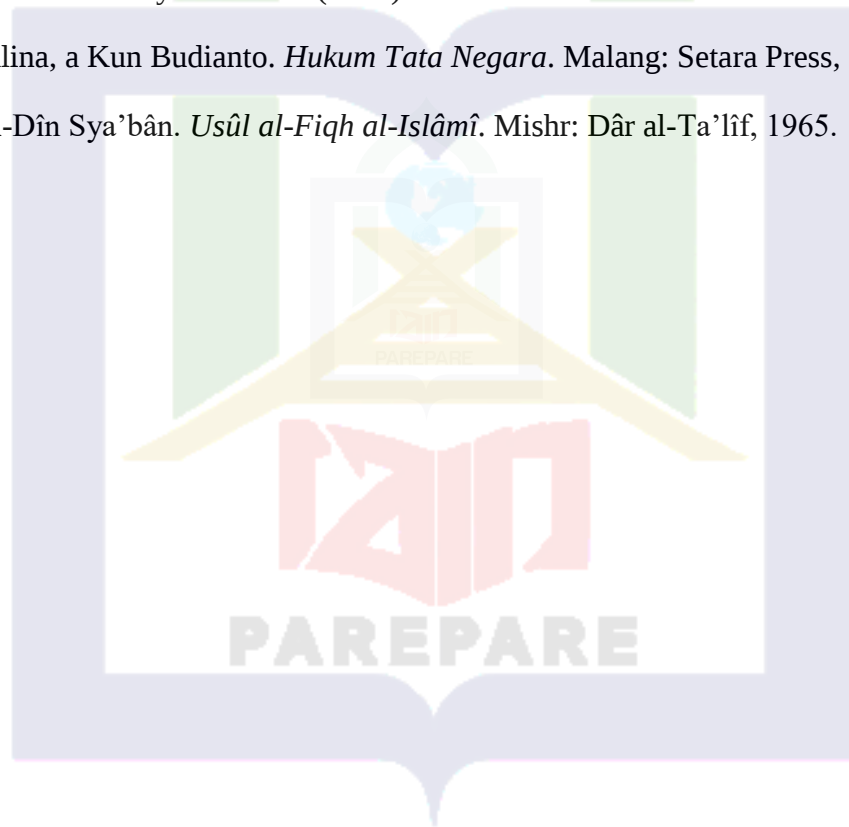
Ulya, Nurul Ula, a Fazal Akmal Musyarri. „Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum". *Justitia et Pax* 35, č. 2 (2020): 153–75. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. „Kuasa Kehakiman (Al-Sultah Al-Qada'iyah) Dalam Tamadun Islam Bermula Zaman Nabi Muhammad S.A.W Sehingga Zaman Bani". *Sustainability (Switzerland)* 11, č. 1 (2019): 1–14.

„UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", b.r.

Wahbah Al-Zuhayli. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj*,. Jakarta: Gema Insani, 2014.

- Wibowo, Mardian. „Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* 12, č. 2 (2016): 196. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.
- Yandy, Eza Tri, A Yuli Tauvani, Sulaeman Sulaeman, M. Yusuf, a Muhammad Isa. „The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies". *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, č. 1 (2024): 165–83. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>.
- Yanggo, Chunzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontenporer*. jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Yudikatif, Eksekutif D A N, a Oleh Hadi Supriyanto. „Pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif" 1 (2004): 1–21.
- Yuswalina, a Kun Budianto. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press, 2016.
- Zakî al-Dîn Sya'bân. *Usûl al-Fiqh al-Islâmî*. Mishr: Dâr al-Ta'lîf, 1965.



BIOGRAFI PENULIS



Aulia Audri Rahman, lahir pada tanggal 29 Maret 2004 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Rahman dan Andi Esse. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 43 Parepare (2009-2015), SMP Negeri 2 Parepare (2015-2018), dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare (2018-2021).

Selama menjadi mahasiswa, penulis diamanahkan meraih beberapa prestasi dalam dunia akademik, khususnya lomba debat dan karya tulis ilmiah. Seperti Juara 1 Lomba Sharia Nasional Debate Championship Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Unugiri Bojonegoro, Juara 1 Lomba Debat Kompetisi Ilmiah Nasional pada tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai, Juara 3 lomba debat hukum nasional civic scientif law fair tahun 2024, juara 3 lomba debat penegakan hukum Pemilu nasional oleh Badan Pengawas Pemilu tahun 2024, juara 3 lomba debat penegakan hukum Pemilu nasional oleh Badan Pengawas Pemilu tahun 2023, juara 2 lomba debat hukum nasional Raden Rahmat Law Fair di Universitas Sunan Ampel Surabaya tahun 2023, juara 2 lomba debat hukum nasional Civic Law Scientific Fair oleh Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023 dan juara 2 lomba debat hukum nasional oleh Universitas Sriwijaya tahun 2022 serta juara 2 lomba karya tulis ilmiah Fakshi Law Fair IAIN Parepare

Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2025 dengan judul Skripsi **“Konsep *Al-Sulthah Al-Qada’iyyah* Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi”**